



PUTUSAN

NOMOR : 92/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ALDRIN DALIMUNTE, MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Pala IV Nomor 112, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, telah memberikan Kuasa kepada :

1. H. Feizal Syahmenan, S.H., M.H. ;
2. H. Muhammad Andrian Kamil, S.H., M.H. ;
3. Iwan Chandra Nugraha, S.H. ;
4. Apit Agustine Widowati, S.H., M.H.
5. Hj. Ratih Paramita, S.H. ;

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan - Advokat dan Konsultan Hukum **Syahmenan, Zakaria & Partners Law Firm**, beralamat di Pondok Indah Office Tower, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

Halaman 1 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Merdeka Republik

Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 17-18, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017, dan selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum. ;
2. Rudy Yulianto, S.H., M.H. ;
3. Hermon Dekristo, S.H, M.H. ;
4. Arwinda Sri Djuwita, S.H. ;
5. Dini Anggraini, S.H. ;
6. Arry Djaelani, S.H. ;
7. Silviya Taktanawati, S.H. ;
8. Imran, S.H. ;

Kedelapannya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-066/A/JA/06/2017, tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan tanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 April 2017 dibawah register perkara Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 2 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 28 April 2017 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-PP/2017/PTUN-JKT., tanggal 03 Mei 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-HS/2017/PTUN-JKT., tanggal 31 Mei 2017, tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis para pihak serta mendengar keterangan 3 (Tiga) orang Saksi, Keterangan / Pendapat 1 (satu) orang Ahli pihak Penggugat dan mendengar keterangan 5 (lima) orang Saksi Pihak Tergugat di persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta tanggal 27 April 2017 dibawah register perkara Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan "Obyek Gugatan".

B. TENGGANG WAKTU.

Dikarenakan Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Gugatan pada tanggal 17 April 2017 di Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diterima langsung oleh Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat terkejut karena isi dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut adalah langsung memberhentikan Penggugat secara tidak hormat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", maka pengajuan gugatan ini pada tanggal 27 April 2017 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya keputusan tersebut oleh Penggugat, dan juga belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya, sehingga Gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa & diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Halaman 4 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 ayat (2) huruf a :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku"

Pasal 53 ayat (2) huruf b

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah :

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan



Transportasi Tanggal 22 Februari 2017 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b) Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Individual* karena tidak ditujukan untuk umum, namun secara tegas menyebut nama Penggugat yang bernama Aldrin Dalimunte, M.M., sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- c) Bahwa surat Keputusan Tergugat telah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dan disebutkan sebagai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan demikian, surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- d) Bahwa selain itu surat Keputusan Tergugat juga menimbulkan akibat hukum secara langsung, yakni Penggugat yang bernama Aldrin Dalimunte, M.M., telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite



Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*.

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, tanggal 22 Februari 2017 (untuk selanjutnya disebut sebagai "KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017") dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam hal ini sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap anggota, dengan adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/M Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Bahwa sejak pengangkatannya tersebut maka Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku secara sebaik mungkin;
3. Bahwa Penggugat berusaha memenuhi semua tugas dan kewajibannya demi terjaganya keselamatan pada moda transportasi pelayaran;
4. Bahwa selaku Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran maka Penggugat berwenang melakukan investigasi terhadap setiap ada kecelakaan pelayaran yang terjadi, yang daripadanya bisa diperoleh umpan balik untuk mencegah terulangnya kecelakaan yang sama, sehingga akan membawa manfaat bagi keselamatan moda transportasi pelayaran;



5. Bahwa Penggugat sejak pertama kali duduk menjabat sebagai Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi menemukan adanya hal-hal yang perlu dibenahi didalam Lembaga KNKT, yang didapatinya sebagai akibat dari belum sepenuhnya dilakukan penyesuaian aturan-aturan internal KNKT dari yang sebelumnya berdasarkan KEPRES Nomor 05 Tahun 1999 yang menempatkan KNKT dibawah Kementrian Perhubungan menjadi berdasarkan PERPRES Nomor 2 Tahun 2012 yang menjadikan KNKT sebagai sebuah Lembaga Non-Struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), sehingga mendorongnya untuk berusaha melakukan pembenahan tersebut;
6. Bahwa dalam keseharian melaksanakan tugasnya tersebut, ternyata Penggugat mendapati banyak hal yang harus dibenahi dalam tubuh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sehingga Penggugat bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya yaitu Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berinisiatif untuk mencoba membenahinya;
7. Bahwa insiatif yang dimaksud pada nomor 5 (lima) diatas dalam rangka membenahi tatanan Peraturan di KNKT, Penggugat telah mencoba meminta dan juga merumuskan beberapa peraturan yang diantaranya mengatur tentang:
 - a) Tata Tertib Rapat Anggota KNKT/Komisioner KNKT agar tidak ada penyalahgunaan wewenang;
 - b) Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Rapat Anggota KNKT;
 - c) Mekanisme pengambilan keputusan diantara Anggota KNKT;
 - d) Perlu dibentuknya Komite Etik yang bersifat independen guna mengawasi Anggota KNKT dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya;
 - e) Perubahan peraturan ketua KNKT tentang struktur KNKT dan tata kerja KNKT.;



- f) Melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan-Peraturan internal KNKT yang dinilai tidak sesuai dengan lembaga non struktural dan yang menghambat tugas dan fungsi KNKT;
8. Bahwa selain melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, juga terjadi kejanggalan yang dialami Penggugat dalam pelaksanaan tugas di KNKT yang salah satu contoh peristiwanya adalah sebagaimana yang terjadi di perairan Raja Ampat, dimana Kapal Pesiar Asing MV. Caledonian Sky menabrak dan merusak terumbu karang, yang mana pada saat itu Penggugat sudah bersiap ingin berangkat untuk melakukan investigasi terhadap kapal tersebut namun tidak diizinkan oleh Ketua KNKT pada saat itu. Padahal peristiwa tersebut merupakan kewajiban dan tugas dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi khususnya bidang pelayaran, karena Kapal Pesiar MV. Caledonian Sky seharusnya dilakukan investigasi lebih lanjut akan tetapi entah mengapa kasus tersebut tidak dianggap sebagai masalah besar dan Penggugat justru dilarang melakukan investigasi terhadap kapal MV. Caledonian Sky, padahal hal tersebut merupakan bagian dari tugas KNKT;
9. Bahwa ditengah upaya pembenahan tersebut sekonyong-konyong pada hari Senin tanggal 17 April 2017 tiba-tiba Penggugat diberikan Petikan Asli KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 dimana Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya tersebut;
10. Bahwa, dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang KNKT diatur sebagai berikut:
- “Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:*
- a. Melanggar sumpah atau janji;*
 - b. Dijatuhi Pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*



c. Melakukan perbuatan tercela;

d. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.”

Sehingga asumsinya Penggugat memenuhi salah satu atau lebih dari alasan tersebut yang berakibat Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat;

11. Bahwa, faktanya sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini ternyata Penggugat tidak pernah mengetahui alasan apakah yang menjadikannya harus diberhentikan dengan tidak hormat tersebut, padahal itu merupakan sesuatu yang prinsip dan menjadi haknya untuk mengetahui sehingga bisa membela diri, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan rapat KNKT”;

12. Bahwa, sampai dengan diterbitkannya KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 mengenai pemberhentian Penggugat dari Anggota KNKT, Penggugat mendapati banyak sekali kejanggalan dalam penerbitannya. Salah satu kejanggalan tersebut adalah Penggugat tidak pernah menerima dokumen-dokumen yang menjadi dasar Pemberhentian Penggugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan teguran maupun pemberitahuan tentang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran berat selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Anggota KNKT dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, sehingga Penggugat merasa ada prosedur-prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan oleh karenanya KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 tersebut cacat hukum karena melanggar Pasal 39 ayat (2) PERPRES Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT”;



13. Bahwa setelah menerima KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KNKT, Penggugat juga menanyakan hal ini kepada Ketua KNKT dan Wakil Ketua KNKT mengenai alasan dikeluarkannya KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 tersebut, namun jawaban Ketua KNKT dan Wakil Ketua KNKT tidak mengetahui hal tersebut dan Penggugat diminta langsung menanyakannya langsung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, padahal sudah sepatutnya Ketua KNKT dan Komisioner KNKT lainnya mengetahui hal ini dan menjelaskan secara gamblang, mengingat KNKT adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat kolektif kolegial dan penerbitan KEPPRES tersebut adalah berdasarkan usul Menteri Perhubungan setelah KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) yang bunyinya:

“Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden”;

14. Bahwa Permohonan Pemberhentian tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat selayaknya diambil melalui keputusan bersama dalam rapat Anggota KNKT, sesuai dengan prinsip dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat yaitu musyawarah mufakat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT dan bukan atas keinginan sendiri dari Ketua KNKT;

15. Bahwa pemberhentian Penggugat yang dinyatakan secara tidak hormat secara tiba-tiba seperti itu sangat mengejutkan bagaikan petir di siang bolong, mengingat Penggugat tidak pernah diberikan peringatan apapun sebelumnya, tidak pernah diberikan hasil investigasi terhadap kesalahan apa yang dilakukannya sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat, tidak pernah



pula diberi kesempatan untuk membela diri terhadap sangkaan yang dituduhkan kepadanya sehingga ia harus diberhentikan secara tidak hormat, yang kesimpulannya keputusan pemberhentian secara tidak hormat tersebut dilakukan secara sewenang-wenang tanpa menghindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

16. Bahwa Penggugat menilai lazimnya sebuah lembaga terutama lembaga non struktural harus memiliki peraturan internal dan petunjuk pelaksanaannya yang mengatur tentang mekanisme proses pengambilan keputusan, terlebih bahwa Penggugat adalah salah seorang Anggota KNKT atau Komisioner KNKT yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penggugat merasa adanya Peraturan yang dipaksakan untuk masuk kedalam lembaga KNKT diantaranya tentang Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terhadap Penggugat, sementara ada Anggota KNKT lain yang terlibat dan seharusnya diperiksa namun tidak dilakukan;

17. Bahwa adanya dugaan Peraturan yang dipaksakan untuk mencari kesalahan Penggugat yaitu dengan melibatkan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kedalam lembaga KNKT. Lembaga KNKT adalah lembaga non struktural yang berada dibawah Presiden, yang artinya bukan merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diantaranya adalah dengan membuat Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Kepada Penggugat dengan dasar melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang jelas-jelas bahwa Anggota KNKT bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Dengan dipaksakannya Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS, itupun tidak dijalankannya prosedur dan tata cara audit di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian



Perhubungan yang sampai kini masih berlaku, dan jelas-jelas diatur dalam

Pasal 10 sampai Pasal 23 yang berbunyi :

Pasal 10

“Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- a. audit kerja; dan*
- b. audit dengan tujuan tertentu.*

Pasal 11

1) *“Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu :*

- a. efektifitas sistem pengendalian intern;*
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan*
- c. prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien*

2) *Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam kinerja, antara lain:*

- a. audit pengadaan barang/jasa;*
- b. audit perencanaan dan manfaat;*
- c. audit pelayanan public;*
- d. audit khusus;*
- e. audit investigatif; dan*
- f. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.*

3) *Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas dasar :*

- a. Instruksi Menteri;*
- b. Perintah Inspektur Jenderal;*
- c. Adanya pengaduan masyarakat; atau*



d. Permintaan Pejabat Eselon I lainnya.

Pasal 12

- 1) *Pelaksanaan audit dilakukan oleh Tim Audit yang terdiri dari :
 - a. *Pengendalian Mutu;*
 - b. *Pengendalian Teknis;*
 - c. *Ketua Tim; dan*
 - d. *Anggota.**
- 2) *Inspektur melakukan pengawasan yang bersifat manajemen kepada Tim Audit sesuai lingkup pengawasannya.*
- 3) *Sekretaris Inspektorat Jenderal dapat melakukan pengawasan atas kegiatan Audit apabila diperlukan atas ijin Inspektur Jenderal;*
- 4) *Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit dilengkapi dengan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal;*
- 5) *Apabila dibutuhkan Tim Audit dapat mengikut sertakan tenaga ahli dari dalam maupun luar Kementrian Perhubungan.*

Pasal 13

Tim Audit dalam melaksanakan audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, kode etik auditor dan standar audit APIP.

Pasal 14

- 1) *Sebelum melaksanakan audit, Tim Audit harus membuat PKA, yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. *Identitas dan/atau data audit;*
 - b. *Maksud, tujuan dan sasaran audit;*
 - c. *Ruang lingkup dan aspek yang diaudit;*
 - d. *Prosedur dan langkah kerja audit;*
 - e. *Pembagian tugas pelaksanaan audit diantara para auditor; dan*
 - f. *Alokasi waktu pelaksanaan audit.**



- 2) PKA sebagaimana ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 15

- 1) Tim Audit dalam melaksanakan audit harus membuat KKA dengan memperhatikan standar format KKA;
- 2) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit dan dipergunakan oleh Tim Audit sebagai bahan menyusun NHA.

Pasal 16

Temuan hasil audit dituangkan dalam NHA yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Judul temuan;
- b. Isi temuan;
- c. Tanggapan dari auditi;

Pasal 17

- 1) Tim Audit harus menyerahkan NHA kepada auditi untuk ditanggapi;
- 2) NHA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditanggapi dan ditandatangani selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya NHA oleh auditi;
- 3) Auditi berhak dan dapat melakukan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam NHA dengan didukung dokumen yang relevan, kompeten, cukup dan materiil;
- 4) Apabila Tim Audit tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, maka tim audit harus melakukan evaluasi atas tanggapan.

Pasal 18

- 1) NHA yang digunakan sebagai penyusunan LHA.



- 2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
 - a. Dasar audit;
 - b. Tujuan audit;
 - c. Ruang lingkup audit;
 - d. Data umum audit;
 - e. status dan tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya; dan
 - f. hasil audit, terdiri dari :
 1. uraian temuan;
 2. kriteria;
 3. sebab akibat;
 4. tanggapan;
 5. rekomendasi.
- 3) LHA direviu secara berjenjang oleh Tim Audit sebelum disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui inspektur selaku penanggung jawab;
- 4) LHA bersifat rahasia dan pendokumentasiannya menjadi tanggung jawab sub bagian tatausaha di masing-masing Inspektorat dan bagian Analisa dan Tindak Lanjut Hasil Audit;
- 5) LHA disampaikan kepada atasan langsung auditi dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) yang tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
 - b. Menteri Perhubungan terhadap LHA yang menyangkut kerugian Negara dengan nilai minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - d. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - e. Inspektur sesuai lingkup pengawasannya; dan
 - f. Auditi terkait.



- 6) SPL ditandatangani oleh Inspektur sesuai lingkup pengawasannya, sedangkan untuk temuan yang bersifat strategis dengan nilai material minimal Rp. 5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SPL ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

- 1) Tim Audit dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat membuat NHA, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan atau surat Pernyataan apabila diperlukan;
- 2) NHA dan BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disertai dengan bukti-bukti lain dijadikan dasar dalam penyusunan LHA;
- 3) LHA sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh Inspektur terkait kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 20

- 1) LHA disampaikan dengan SPL kepada Auditi untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Pejabat Eselon I selaku atasan Auditi;
- 2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya SPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHA wajib ditindaklanjuti oleh auditi maupun atasan langsungnya;
- 3) Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya;
- 4) Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada Pejabat Eselon I yang membawahi auditi;
- 5) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka Inspektur Jenderal menerbitkan surat peringatan kedua;



- 6) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Eselon I dan/atau Auditi;
- 7) Proses atas pemberian surat peringatan dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- 8) Apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 21

- 1) Pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 20 ayat (6), terhadap Pejabat Eselon I dan/atau Auditi berupa :
 - a. Tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain :
 1. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali;
 2. Tuntutan perbendaharaan; dan
 3. Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
 - c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.;

Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Jenderal harus melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap tindak lanjut LHA di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Terhadap pelaksanaan audit, Inspektorat Jenderal membuat Ikhtisar Hasil Audit untuk dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Menteri Perhubungan.;

Bahwa berdasarkan penjabaran Pasal 10 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2015 diatas yang mengatur tentang prosedur dan tata cara audit di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kenyataannya juga ternyata tidak dipenuhi dalam proses penerbitan Keputusan *a quo*, yang artinya Penggugat juga tidak pernah diberi kesempatan membela diri terhadap isu dan fitnah yang beredar tersebut, padahal Penggugat memiliki hak untuk melakukannya berdasarkan peraturan tersebut;

18. Bahwa bahkan sampai didaftarkannya Gugatan ini, faktanya Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa latar belakang diberhentikannya secara tidak hormat, padahal seharusnya Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2015 diatas harus memperoleh laporan hasil audit yang menjadi dasar tindakan terhadapnya sehingga ia memiliki kesempatan untuk membela diri, yang sayangnya kesempatan itu pun tidak pernah diberikan;

19. Bahwa berdasarkan kenyataan itu, maka jelaslah Surat Keputusan *a quo* diterbitkan secara sewenang-wenang dan jelas-jelas tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 19 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang berbunyi :

Pasal 53 ayat (2) huruf a

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku";

maka tampak jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam

Gugatan ini diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2)

PERPRES Nomor 2 Tahun 2012 sehingga sepatutnyalah dinyatakan batal dan

tidak memiliki kekuatan hukum;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang berbunyi :

Pasal 53 ayat (2) huruf b

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

maka seharusnya Presiden Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha

Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

obyek gugatan ini, tidak akan menerbitkan Surat Keputusan tersebut jika telah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Surat

Keputusan tersebut, namun sayangnya Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Gugatan ini tampak sekali secara sepihak dan sewenang-wenang langsung saja

menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan ini;

22. Bahwa karena Surat Keputusan *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki

kekuatan hukum, maka konsekuensinya ia harus dicabut dan Penggugat harus

dipulihkan hak-haknya untuk kembali menjadi Ketua Sub Komite Investigasi



Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa mengingat sifat penting dan urgensi dari Surat Keputusan Tergugat yang memiliki akibat langsung terhadap Penggugat, maka terdapat keadaan yang mendesak yang secara langsung berakibat terhadap kepentingan Penggugat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat saat ini mejadi kehilangan pekerjaan dan Penghasilan, sesuai dengan Kartu keluarga tergugat bahwa masih memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa dan semuanya masih bersekolah, mengingat pula dalam masa resesi ekonomi ini menjadikan tergugat sulit mencari pekerjaan serta mata pencaharian yang baru untuk diri Penggugat dan keluarganya.;
2. Bahwa penggugat selama ini bekerja sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran khususnya Pasal 256 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Pasal 256 ayat 1.

"Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari fakta guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama."

Pasal 256 ayat 2

"Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal."

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 berbunyi :



"Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Ketua Sub Komite yang bidang tugasnya berkaitan, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi."

Pasal 14

"Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT dibantu oleh sejumlah investigator."

Pasal 15

- 1) Investigator dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahliannya.;
- 2) Masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan paling banyak 10 (sepuluh) investigator.;

Pasal 16

"Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT".;

Sehingga pada saat ini semenjak Penggugat diberhentikan dari jabatannya, jabatan Penggugat diserahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) yang juga merupakan salah seorang anggota KNKT (Wakil Ketua KNKT) dimana yang bersangkutan bukanlah seseorang yang memiliki Keahlian dibidang Pelayaran dan juga tidak pernah memiliki pengalaman serta pengetahuan sama sekali tentang dunia pelayaran.;

4. Bahwa Plt yang bersangkutan sebelumnya adalah dari keahlian lalu lintas jalan raya dan PNS pada Kemenhub sebagai Dosen/Widyaiswara, padahal untuk meduduki jabatan Penggugat diharuskan memiliki pengalaman kerja dibidang transportasi pelayaran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, akibatnya



dengan kepemimpinan Plt sekarang maka kegiatan investigasi tidak akan maksimal dan mempunyai risiko besar karena tidak cakap, bahwa pelaksanaan investigasi tidak akan berjalan dengan maksimal dikarenakan investigasi lebih bersifat teknis selain itu dengan berhentinya Penggugat, maka hasil investigasi dan pengetahuan yang ada dan telah dilakukan oleh Penggugat menjadi tidak dapat digabungkan dalam analisis maupun laporan pada kecelakannya sehingga dikhawatirkan laporan dan analisa tidak menjadi maksimal.;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diatas jelas bahwa tugas Penggugat cukup banyak khususnya yang terjadi didalam kecelakaan dalam pelayaran yang ada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat bahwa tingkat kecelakaan transportasi pelayaran cukup tinggi dimana berdasarkan data selama Penggugat menjabat bahwa selama tahun 2015 saja terdapat 11 (sebelas) peristiwa kecelakaan, pada tahun 2016 terdapat 18 (delapan belas) peristiwa, dan berdasarkan data KNKT pada awal tahun 2017 hingga bulan Mei tercatat sudah sebanyak 14 (empat belas) peristiwa kecelakaan transportasi pelayaran yang dilakukan penanganan oleh Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, bahkan hingga Penggugat diberhentikan masih saja terjadi kecelakaan transportasi didunia Pelayaran dan angka kecelakaan itu berpotensi meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga Penggugat merasa sangat khawatir jika peristiwa tersebut tidak dapat ditangani secara maksimal dengan ketiadaan Penggugat.;
6. Bahwa selain itu, alasan penundaan harus segera dikabulkan karena diperlukan sosok seorang pemimpin atau pejabat Sub Komite Investigasi Pelayaran KNKT yang mampu menguasai bidang keahliannya, khususnya dalam membuat rencana kerja kegiatan investigasi, pembagian tugas investigator berdasarkan keahliannya, memanggil pejabat atau instansi lain yang terkait dengan



kecelakaan pelayaran tersebut, menganalisis dan membuat kesimpulan atas pembuatan laporan kecelakaan.;

7. Bahwa disisi lain, investigator pelayaran pada jabatan Penggugat hanya ada 5 (lima) orang yg aktif dari kebutuhan 10 orang. sehingga keberadaan Penggugat sangat dibutuhkan untuk menambah personil dan memimpin para investigator. Begitu juga otomatis dalam pelaksanaan investigasi, kurang dapat maksimal sehingga bisa mengakibatkan hasil investigasi tidak menjadi maksimal sementara hasil investigasi tersebut dibutuhkan oleh pihak terkait dan Presiden RI, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang KNKT.;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya telah memberhentikan Penggugat, diketahui pula pengangkatan terhadap pejabat baru pada posisi jabatan Penggugat, sebagaimana yang Penggugat ketahui jika yang bersangkutan adalah orang yang berada pada posisi dibawah Penggugat pada hasil Pansel yang diajukan ke Presiden RI, dimana yang bersangkutan belum terpilih oleh Presiden pada saat itu. Bahwa pengganti posisi jabatan Penggugat juga pernah melamar ke KNKT menjadi investigator dan setelah mengikuti pelaksanaan Pansel investigator KNKT, yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus diantaranya karena yg bersangkutan tidak menguasai pengetahuan pelayaran dan belum menyelesaikan pendidikan tertinggi pada ijazah kepelautan (Ahli Nautika 2 / ANT 2), Ijazah S1 dan belum pernah menjadi investigator. Hal tersebut berbeda dengan Penggugat yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pelayaran, memiliki ijazah tertinggi pada ijazah kepelautan (Ahli Nautika ANT 1) dan Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascasarjana (S2) dan sebelum Penggugat menjadi Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran di KNKT, Penggugat juga pernah menjadi investigator KNKT pada periode kepemimpinan sebelumnya. Akibatnya bahwa analisa dan analisis kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi beresiko menjadi tidak maksimal, dan berakibat fatal jika penyebab kecelakaan dibidang pelayaran malah tidak ditemukan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya jika Penggugat dengan berdasarkan kepada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*, memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017, dengan menunda pengangkatan serta pelantikan pejabat yang baru sampai diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Gugatan ini dan tetap memfungsikan dahulu Penggugat dijabatannya demi kepentingan umum. Bahwa permohonan penundaan tersebut sepatutnya dipertimbangkan untuk dikabulkan karena terdapat keadaan mendesak yang berakibat langsung bagi kepentingan Penggugat, dan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pun tidak akan merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena berdasarkan kebiasaan yang berlaku selama ini maka akan ditunjuk PLT jika terdapat Anggota KNKT yang berhalangan. Oleh karenanya melalui Gugatan ini Penggugat sekaligus mengajukan

Halaman 25 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menunda keberlakuan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017, dan menyatakan agar penundaan tersebut diputuskan terlebih dahulu sebelum memutus Pokok Perkara.;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017 sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 26 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, yang masing-masing nama-nama dan surat kuasa khususnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 5 Juli 2017, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.;

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M tertanggal 22 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (selanjutnya disebut "PP 2 Tahun 2012");



2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut "Permenhub 91 Tahun 2015") khususnya Pasal 10 s.d. Pasal 23.;

Bahwa disamping itu Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena menerbitkan objek sengketa secara sewenang-wenang.;

Bahwa Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum karena:

1. Objek Sengketa *a quo* tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M tertanggal 22 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi in casu objek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dipandang dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

- 1) Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) PP 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa *"Komite Nasional keselamatan Transportasi (KNKT) merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden."*
- 2) Berdasarkan Pasal 30 PP 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa *"Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"*.
- 3) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP 2 tahun 2012, "Susunan keanggotaan KNKT terdiri dari:



- a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, merangkap anggota;
 - d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, merangkap anggota;
 - e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, merangkap anggota;
 - f. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merangkap anggota.
- 4) Berdasarkan Pasal 39 PP Nomor 2 tahun 2012, dinyatakan, "Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:
- a. melanggar sumpah atau janji;
 - b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan
 - c. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan perbuatan tercela; atau
 - e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya."
- 5) Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 12, Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) PP 2 Tahun 2012 diketahui bahwa Presiden RI in casu Tergugat berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Aldrin Dalimunte, MM. in casu Penggugat dari jabatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam hal yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
- 6) Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP 2 Tahun 2012 diatur:



(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan KNKT, Presiden dapat memilih dan mengangkat anggota KNKT pengganti berdasarkan usulan Menteri Perhubungan.;

(2) Anggota KNKT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari.;

7) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Presiden in casu Tergugat berwenang untuk mengangkat anggota KNKT pengganti yaitu Sdr. Admi Satria, S.E untuk menggantikan Sdr. Aldrin Dalimunte, MM. yang diberhentikan tidak dengan hormat, yang berasal dari calon hasil panitia seleksi yang pernah diajukan kepada Presiden sebagaimana Pengumuman Nomor: KP/4/4/KNKT2014 tertanggal 1 April 2014 tentang Hasil Seleksi Pelamar Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2014.;

b. Aspek Prosedur

1) Bahwa prosedur atau mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat anggota KNKT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 PP 2 tahun 2012:

(1) Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:

- a. melanggar sumpah atau janji;
- b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan perbuatan tercela; atau
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

(2) Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang



bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT.;

(3) Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden.;

2) Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari jabatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melalui proses yang benar karena pada tanggal 23 Desember 2016 telah dilaksanakan rapat KNKT yang membahas mengenai pemberhentian Penggugat, dan Penggugat mengetahui dan diundang acara rapat tersebut. Rapat anggota KNKT tersebut dilaksanakan pada jam 09.30 WIB sesuai Surat undangan Ketua KNKT Nomor UND/33/22 KNKT 2016 tanggal 19 Desember 2016 dan UND/34/3 KNKT 2016 tanggal 20 Desember 2016. Pada saat rapat Penggugat hadir bersama 5 (lima) anggota KNKT lainnya (Ketua, wakil Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan dan Ketua Sub Komite Investigasi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Penggugat tidak menggunakan kesempatan rapat anggota KNKT tersebut untuk membela diri dihadapan rapat KNKT namun membuat keruh dan kisruh suasana rapat dan bahkan Penggugat tidak mau mengisi daftar hadir.;

3) Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui proses yang benar karena telah mempertimbangkan usulan pemberhentian dari Menteri Perhubungan sebagaimana dalam suratnya Nomor: KP.303/1/1RHS



PHB 2017 tertanggal 6 Januari 2017, dimana usulan Menteri Perhubungan tersebut didasarkan:

- Hasil audit dengan tujuan tertentu pada KNKT berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: PS.214/1/2/ITJEN-2016 tertanggal 9 Nopember 2016;
- Surat Keputusan Ketua KNKT Nomor: SK/KETUA/017/VII/KNKT/2016 tertanggal 12 Juli 2016 tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr. Aldrin Dalimunte, MM atas kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Negara, namun yang bersangkutan tidak menanggapi.
- Surat Ketua KNKT Nomor: KP.RH/1/7 KNKT 2016 tertanggal 22 Nopember 2016 dinyatakan juga bahwa yang bersangkutan dalam lingkungan kerja atau KNKT banyak menimbulkan permasalahan, keresahan dan situasi yang tidak kondusif, serta kurang dapat bekerja sama dengan bidang lainnya.

4) Terhadap Penggugat telah dilakukan audit oleh Tim Audit Itjen Kementerian Perhubungan sebanyak 2 (dua) tahap, untuk mengklarifikasi laporan masyarakat dan temuan hasil audit, namun Penggugat tidak memberikan dan menunjukkan itikad perbuatan yang baik selaku anggota KNKT. Penggugat tidak mau diperiksa oleh Tim Audit Itjen kementerian Perhubungan dengan alasan Penggugat bukan PNS atau ASN yang diangkat oleh Presiden RI. Bahkan pada saat diaudit oleh Tim Itjen Kementerian Perhubungan Penggugat tidak mengindahkan surat pemanggilan tim audit sebanyak 6 (enam) kali bahkan melalui bantuan surat KNKT memanggil Penggugat untuk hadir



dalam klarifikasi tim audit Penggugat tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut.;

5) Sehubungan dengan dalil Penggugat mengenai haknya menerima hasil audit, merupakan dalilnya yang tidak berdasar hukum karena dokumen-dokumen hasil pemeriksaan atau audit Tim Itjen Kementerian Perhubungan Nomor PS.214/1/1/ITJEN-2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Uang Perjalanan Dinas KNKT dan PS.214/1/2/ITJEN-2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada KNKT terbatas dimaksud ditujukan kepada Ketua KNKT, yang didalamnya memuat rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh ketua KNKT. ;

6) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Permenhub 91 Tahun 2015 karena Itjen Kementerian Perhubungan berwenang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap anggota KNKT, hal ini berdasarkan PP 2 Tahun 2012 yang mengatur antara KNKT dan Kementerian Perhubungan terdapat hubungan tata kerja yang koordinatif namun sebagaimana ketentuan Pasal 48 PP 2 Tahun 2012 juga diatur bahwa "Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKT dan tugas Sekretariat KNKT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan belanja Negara cq anggaran Kementerian Perhubungan". Sehingga perjalanan dinas untuk melakukan investigasi kecelakaan pelayaran oleh Penggugat juga menggunakan anggaran yang sumbernya dari APBN Kementerian Perhubungan, sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang digunakan oleh Penggugat dan



pengaduan masyarakat terkait dengan Penggugat. Hasil pemeriksaan atau audit Tim Itjen Kementerian Perhubungan sudah pasti disampaikan kepada atasan Penggugat yaitu Ketua KNKT.;

c. Aspek Substansi

- 1) Bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa dimaksud untuk dimaksudkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Aldrin Dalimunte, MM. dari jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf "c" dan "d" PP 2 Tahun 2012.;
- 2) Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan perbuatan tercela atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, antara lain sebagai berikut :
 - a) Penggugat diindikasikan melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan KN Wihan Sejahtera di Alur Pelayaran Barat Surabaya ;
 - b) Penggugat tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas investigasi;
 - c) Penggugat tidak menyampaikan 17 (tujuh belas) dokumen laporan hasil investigasi periode tahun 2015 s/d 2016;
 - d) Penggugat dalam lingkungan kerja atau KNKT banyak menimbulkan.;
- 3) Bahwa mengenai perilaku Penggugat yang menimbulkan permasalahan, keresahan dan situasi yang tidak kondusif, serta kurang dapat bekerja sama dengan bidang lainnya pada KNKT, dapat diuraikan sebagai berikut:



- Penggugat tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, tidak mencapai sasaran dan capaian kinerja yang ditetapkan, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan tidak terbukti dapat mencegah terulangnya kecelakaan pelayaran yang sama dan tidak menurunkan jumlah kecelakaan pelayaran bahkan semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak Penggugat menjabat sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan bahwa kecelakaan meningkat dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 kecelakaan pelayaran yang memenuhi syarat untuk diinvestigasi sebanyak 9 (sembilan), Tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) dan Tahun 2017 sampai dengan Penggugat diberhentikan tanggal 17 April 2017 terdapat 13 (tiga belas) kecelakaan. Dari capaian kinerja yang harus diselesaikan dampak dari dilaksanakannya investigasi kecelakaan pelayaran harus diselesaikan sampai dengan pembuatan buku laporan akhir hasil investigasi kecelakaan transportasi, namun sebanyak 41 (empat puluh satu) kasus kecelakaan belum selesai yaitu Tahun 2014 sebanyak 3 laporan, Tahun 2015 sebanyak 11 laporan dan Tahun 2016 sebanyak 14 laporan dan Tahun 2017 sebanyak 13 laporan.;
- Penggugat tidak mendorong untuk berusaha melakukan pembenahan di KNKT, bahkan sebaliknya Penggugat membuat suasana di lingkungan KNKT tidak kondusif dan kurang mentaati perintah Ketua KNKT selaku pimpinan tertinggi di KNKT, Penggugat merasa berkedudukannya sama dengan Ketua KNKT dan Wakil Ketua KNKT dengan alasan sama-sama diangkat oleh Presiden RI. Bahwa Penggugat pernah membantah dan tidak mau melakukan perjalanan dinas ke Australia dalam mengikuti kegiatan ITSAP bidang pelayaran,



dengan alasan hanya diberikan tiket pesawat kelas ekonomi, uang saku hanya diberikan sebagian serta hanya sendiri dalam melakukan perjalanan dinas, kemauan Penggugat berangkat berdua dengan staff nya. Sedangkan secara administrasi perjalanan dinas ke Australia sudah lengkap dan sudah terkoordinasi dengan baik bersama ITSAP. Hal ini sangat mengganggu pelaksanaan kerjasama antar Negara. ‘

- Bahwa Penggugat selaku Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, dalam lingkungan kerja atau kantor KNKT banyak menimbulkan permasalahan, keresahan dan situasi yang tidak kondusif, antara Ketua Sub Komite dengan Investigator dan dengan Sekretariat KNKT sebagai contoh beberapa kali kejadian ribut dengan Bendahara dan PPK dan Kabag TU berkaitan dengan perjalanan dinas investigasi yang selalu meminta dibayar full 100% pada saat berangkat, perkiraan terjadi pada Bulan Desember 2015 sampai dengan minggu kedua Bulan April 2016.’

- Bahwa Penggugat sebagai salah satu pimpinan tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya, tidak mentaati kewajiban ketentuan jam kerja pegawai, kehadiran yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekehendaknya dan tidak mengisi daftar hadir sesuai dengan yang diharuskan menggunakan elektronik dan berpakaian kekantor sekehendaknya.’

4) Bahwa objek sengketa diterbitkan dengan mempertimbangkan adanya usulan pemberhentian dari Menteri Perhubungan dengan dasar surat usulan dari Ketua KNKT setelah dilaksanakannya audit sebagaimana disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.214/1/2/ITJEN-2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal



Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada KNKT. Pada surat dimaksud terdapat rekomendasi dalam huruf “c” yaitu “Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi atau meninjau kembali pengangkatan Sdr. Capt. Aldrin Dalimunte, MM sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran” sehingga proses pemberhentian telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf “a” dan huruf “c” dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.;

2. Objek Sengketa tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas KKN (selanjutnya disebut “UU Nomor 28 Tahun 1999”). Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999). Uraian Penggugat mengenai AAUPB yang tidak mendasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 1999 dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut selayaknya dikesampingkan.;
- b. Bahwa dalil sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) huruf “b” Undang-Undang 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”* tidak diterima dan harus ditolak karena pengangkatan dan pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Aldri Dalimunte, MM dari jabatan selaku Ketua

Halaman 37 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah memperhatikan tidak melanggar *asas-asas umum pemerintahan yang baik*.;

c. Penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.;

Bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan pembelaan secara layak dan patut namun yang bersangkutan tidak memanfaatkan haknya.;

d. Penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas Kemanfaatan.

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita

Bahwa penerbitan objek sengketa telah mempertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi kepentingan warga masyarakat, kepentingan



institusi KNKT maupun manfaat bagi pelaksanaan tugas investigasi keselamatan transportasi.;

e. Penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan.

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah secara cermat mempertimbangkan data dukung legalitas diantaranya usulan pemberhentian dari Menteri Perhubungan, rekomendasi Ketua KNKT dan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Uang Perjalanan Dinas KNKT.;

f. Penerbitan objek sengketa sesuai dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.;

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sekalipun mementingkan kepentingan pribadi melainkan kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan warga masyarakat yang megharapkan optimalnya pelaksanaan tugas keselamatan transportasi.;

g. Penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas Asas Kepentingan Umum



Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendahulukan kepentingan umum dengan memberhentikan Penggugat karena yang bersangkutan tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya, serta Penggugat dalam lingkungan kerja atau KNKT banyak menimbulkan permasalahan, keresahan dan situasi yang tidak kondusif, serta kurang dapat bekerja sama dengan bidang lainnya.;

B. TENTANG PENANGGUHAN / PENUNDAAN.

Bahwa dalil Penggugat sehubungan dengan penangguhan/ penundaan surat keputusan objek sengketa tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum karena:

1. Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 67

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.



2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN *in litis* tetap dilaksanakan, oleh karena itu secara yuridis sudah selayaknya permohonan Penggugat dalam penundaan Keputusan TUN *in litis* tidak dikabulkan.

3. Sehubungan permintaan penangguhan/penundaan objek sengketa sudah semestinya kepentingan institusi KNKT dan kepentingan umum menjadi bahan pertimbangan. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota KNKT karena:

- Penggugat diindikasikan melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan KN Wihan Sejahtera di Alur Pelayaran Barat Surabaya ;
- Penggugat tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas investigasi;
- Penggugat tidak menyampaikan 17 (tujuh belas) dokumen Laporan Hasil Investigasi periode tahun 2015 s/d 2016;
- Penggugat dalam lingkungan kerja atau KNKT banyak menimbulkan.

Apabila Penggugat menganggap dirinya sangat berkompeten melaksanakan tugasnya dalam Investagasi pelayaran maka Penggugat dalam bertugas seharusnya memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/KETUA/002/VI/KNKT/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Kecelakaan Pelayaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta perintah dan kebijakan dari Ketua KNKT dengan segala pertimbangannya.



Memperhatikan alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dan ketidakmampuannya untuk menyampaikan Laporan Hasil Investigasi periode tahun 2015 s/d 2016 menunjukan Penggugat tidak layak menjabat Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota KNKT oleh karenanya permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa harus ditolak.;

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara serta dalam permohonan penundaan, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

MenyatakanmenolakPermohonan Penundaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M tertanggal 22 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M tertanggal 22 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Juli 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk mempersingkat tidak dimasukkan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 Juli 2017, yang dengan alasan sebagaimana tersebut diatas tidak dimasukkan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor : R-101/Kemensetneg/D-3/AP.01/02/2017, Hal Salinan Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2017 tanggal 24 Pebruari 2017 (Sesuai dengan aslinya) dan Lampiran Petikan Keputusan Presiden Nomor 10/M TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 22 Pebruari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Petikan Sah);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Petikan Keputusan Presiden Nomor 10/M TAHUN 2017 tanggal 22 Pebruari 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 17 April 2017 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Wakil Ketua Aparatur Sipil Negara kepada Sdr.H.M. Adrian Kamil, SH., MH., Nomor : B-1594/ KASN/6/2017 Hal Penjelasan Status dan Kedudukan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 2 Juni 2017 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor : KP/4/4KNKT 2014, Tentang Hasil Seleksi Pelamar Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2014 tanggal 18 Nopember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Ketua Panitia Seleksi Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Menteri Perhubungan R.I Nomor :KP.RH/1/12KNKT/2014 Perihal Berita Acara Laporan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Anggota KNKT Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Lamaran Pelamar Admi Satria, SE., Perihal Lamaran Menjadi Calon Anggota Investigator KNKT tanggal 20 September 2015 (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II atas nama Admi Satria tanggal 29 Juli 2009 (Fotokopi dari Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor UND/33/22 KNKT 2016 Perihal Undangan Rapat Anggota KNKT tanggal 19 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT/034/KL/XII/NOTA/2016, Perihal Surat Permintaan Hasil Audit dengan tujuan tertentu dan keberatan atas undangan Keta KNKT tanggal 23 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 44 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT/035/KL/XII/NOTA/2016 Perihal Surat Keberatan atas keputusan Ketua KNKT kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Nomor : SK/KETUA/017/ VII/KNKT/2016 dan dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Jabatan tanggal 23 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kwitansi Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas Investigasi Kecelakaan Pelayaran tanggal 26 Juli 2016 (Sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Kwitansi Sisa Perjalanan Dinas Investigasi ke Batam tanggal 17 - 22 Desember 2015, tanggal 5 Juni 2016 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Nota Dinas Nomor : KNKT/02/KL/I/NOTA/2017, tanggal 16 Januari 2016 dan Nota Dinas Nomor : KNKT/029/KL/XII/NOTA/2016, tanggal 3 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor KNKT/107/IV/ SPT.LN/2017, tanggal 17 April 2017 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Kartu Keluarga Nomor 3175100501098239 atas nama Kepala Keluarga Aldrin Dalimunte tanggal 23 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I atas nama Aldrin Dalimunte tanggal 19 Oktober 2010 (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Ijazah Program Pasca Sarjana atas nama Aldrin Dalimunte tanggal 13 September 2000 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Nomor : SK/KETUA/122/XII/KNKT/2014 Tentang Perubahan
Keputusan KNKT Nomor : SK/KETUA/026/VIII/KNKT/2013
Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Investigator Keselamatan
Transportasi pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(Fotokopi dari Fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :
HK.103/4/8/DJPL-16 Tentang Pengangkatan Tenaga Penguji
Keahlian Laut tanggal 15 Desember 2016 (Fotokopi dari
Fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kepada Capt. Aldrin
Dalimunte, M.M., M.Mar. Nomor : SM.106/862/ISTIP-14 Perihal
Permohonan Tenaga Pengajar tanggal 19 Desember 2014
(Sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Investigator KNKT Nomor
KP/4/13 KNKT 2017 Perihal pemanggilan Peserta Fit and Proper
Test Calon Investigator Keselamatan Transportasi KNKT
(Tahap III), tanggal 19 Juni 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Investigator KNKT Nomor
KP/4/16 KNKT 2017 Perihal Penguji Calon Investigator KNKT,
tanggal 6 Juli 2017 (Fotokopi dari Scan);
23. Bukti P-23 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal
5 Januari 2012 (Fotokopi dari Fotokopi);
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 91 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan

Halaman 46 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal
15 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);

25.Bukti P-25 : Surat Keterangan Lulus Nomor : 226.01/KL/PUKP-3/IX-10
tanggal 07 September 2010 (Sesuai dengan aslinya);

26.Bukti P-26 : Berita Acara Laporan Pelaksanaan Seleksi Pertama dan Kedua
Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi
tanggal 15 Nopember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);

27.Bukti P-27 : Notulen Rapat Evaluasi Kelulusan Calon Investigator tanggal
10 Pebruari 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);

28.Bukti P-28 : Surat Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran
kepada Bapak Suparno Prayitno, SE, Ketua Tim Audit
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor
UND/13/25 KNKT 2016 Perihal Balasan Undangan Ketiga
tanggal 30 Agustus 2016 (Fotokopi untuk tanda terima sesuai
dengan aslinya);

29.Bukti P-29 : Surat Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran
KNKT kepada Ketua KNKT Nomor PS.RH/1/4 KNKT 2016
Perihal Surat Pemanggilan tanggal 13 Oktober 2016
(Fotokopi dari Fotokopi);

30.Bukti P-30 : Surat Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran
KNKT kepada Ketua KNKT Nomor PS.RH/1/8 KNKT 2016
Perihal Surat Pemanggilan tanggal 26 Oktober 2016
(Fotokopi dari Fotokopi untuk Tanda Terima sesuai dengan
aslinya);

31.Bukti P-31 : Print Out Hasil cetak Percakapan Whats App antara Penggugat
dengan Sinta ITSAP Jakarta tanggal 8 Oktober 2016 jam 15 : 20
(Sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Transkrip Rapat Komisioner Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 23 Desember 2016 Pukul 09:43 Perihal Undangan Rapat Anggota KNKT (Fotokopi sesuai Legalisasi Notaris);
33. Bukti P-33 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 68 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tanggal 15 Agustus 2013 (Fotokopi dari Fotokopi);
34. Bukti P-34 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tanggal 2 Desember 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);
35. Bukti P-35 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tanggal 11 Juli 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
36. Bukti P-36 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tanggal 7 Juni 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);
37. Bukti P-37 : Draft Peraturan Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor : Tentang Kode Etik Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal Januari 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 48 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bukti P-38 : Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor : SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 10 Desember 2012 (Fotokopi dari Fotokopi);
39. Bukti P-39 : Materi Usulan Perubahan Surat Keputusan Ketua KNKT Nomor : SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT (Fotokopi dari Fotokopi);
40. Bukti P-40 : Format Kelembagaan LNS oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian PAN dan RB pada Focus Group Discussion Lembaga Non Struktural di Semarang tanggal 5 Juli 2012 (Fotokopi dari Download);
41. Bukti P-41 : Keputusan Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK/KASET/011/V/KNKT/2016, Tentang Pemberian Honorarium Pramubakti sebagai tenaga ahli kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
42. Bukti P-42 : Nota Dinas Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kepada Ketua KNKT Nomor KNKT/048/X/NOTA/2016, tanggal 6 Oktober 2016, Perihal Naskah Notulen Exit Meeting Audit Kinerja KNKT (Fotokopi dari Fotokopi);
43. Bukti P-43 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.706 Tahun 2017 Tentang Panitia Seleksi Calon Ketua Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Pengganti Merangkap



Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, tanggal
9 Agustus 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);

44. Bukti P-44 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite
Nasional Keselamatan Transportasi, tanggal 20 Juli 2012
(Fotokopi dari Fotokopi);

45. Bukti P-45 : Pengumuman Nomor KP/6/7 KNKT 2017 Seleksi Terbuka
Jabatan Calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan
Pelayaran Pengganti Merangkap Anggota Komite Nasional
Keselamatan Transportasi Tahun 2017, tanggal 12 September
2017 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dilegalisir dan
dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-48, sebagai
berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun
2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub
Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota
Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 22 Februari
2017 (Sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal
5 Januari 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 91 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal
15 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Halaman 50 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Nomor : SK/KETUA/017/VII/KNKT/2016 Tentang Hukuman
Disiplin Teguran Tertulis tanggal 14 Juli 2016 (Sesuai dengan
aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada
Sdr. Aldrin Dalimunte, M.M., Nomor : PS.RH/1/3 KNKT 2016
Perihal Surat Pemanggilan tanggal 12 Oktober 2016 (Sesuai
dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada
Sdr. Aldrin Dalimunte, M.M., Nomor : PS.RH/1/5 KNKT 2016
Perihal Surat Pemanggilan tanggal 14 Oktober 2016 (Fotokopi
dari Fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Nomor : UM.007/37/17/ITJEN-2016 Perihal Klarifikasi atas
pengaduan masyarakat tanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi dari
Fotokopi) ;
8. Bukti T-8 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada
Menteri Perhubungan RI, Nomor KP.RHS/1/9 KNKT 2016
Perihal Usulan Pengganti Anggota KNKT sebagai Ketua Subkom
Investigasi Kecelakaan Pelayaran tanggal 15 Desember 2016
(Sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor :
UND/3/22 KNKT 2016 Perihal Undangan Rapat Anggota KNKT
tanggal 19 Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Notulen Rapat Hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 di Ruang
Rapat Ketua KNKT lantai 3 Acara Klarifikasi khusus terkait

Halaman 51 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Tim Audit Itjen Kemenhub yang termuat dalam surat Nomor : PS.214/1/ITJEN.2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas Penggunaan Uang Perjalanan Dinas KNKT dan PS.214/ITJEN-2016 tanggal 9 Nopember 2016 Perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu pada KNKT, tanggal 28 Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;

11.Bukti T-11 : Daftar Hadir Perihal Klarifikasi khusus terkait Hasil Pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang termuat dalam surat Nomor : PS.214/1/ITJEN.2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu pada KNKT, tanggal 23 Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;

12.Bukti T-12 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Menteri Perhubungan RI Nomor KP.RHS/I/10 KNKT 2016, Perihal Usulan pengganti Anggota KNKT sebagai Ketua Subkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran tanggal 29 Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;

13.Bukti T-13 : Surat Tugas Nomor 648 A/ITJEN/ST/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;

14.Bukti T-14 : Surat Inspektur I Kementerian Perhubungan Nomor : PS.214/1/ITJEN.2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas Penggunaan Uang Perjalanan Dinas KNKT (Fotokopi dari Fotokopi) ;

15.Bukti T-15 : Surat Tugas Nomor 801/ITJEN/ST/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 (Fotokopi Cap Basah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Ketua TIM Inspektorat Jenderal kepada Sdr Aldrin Dalimunte Nomor UM.202/10/11/ITJEN-2016 Hal Undangan tanggal 10 Agustus 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-17 : Surat Ketua TIM Inspektorat Jenderal kepada Sdr Aldrin Dalimunte Nomor UM.202/10/12/ITJEN-2016 Hal Undangan Rapat Kedua tanggal 10 Agustus 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T-18 : Surat Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Ketua KNKT Nomor UM.007/32/20/ITJEN-2016 Hal Laporan Hasil Klarifikasi adanya Tindakan Permintaan Dana ke Operator oleh Staff KNKT terhadap Kasus Tenggelamnya KM Wihan Sejahtera di Propinsi Jawa Timur, tanggal 5 September 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T-19 : Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 1053/ITJEN/ST/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (Fotokopi Cap Basah) ;
20. Bukti T-20 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Sdr. Aldrin Dalimunte Nomor PS.RH/I/3 KNKT 2016 Perihal Surat Pemanggilan, tanggal 12 Oktober 2016 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
21. Bukti T-21 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Sdr. Aldrin Dalimunte Nomor PS.RH/I/5 KNKT 2016 Perihal Surat Pemanggilan, tanggal 14 Oktober 2016 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
22. Bukti T-22 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Sdr. Aldrin Dalimunte Nomor PS.RH/I/7 KNKT 2016 Perihal

Halaman 53 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Panggilan, tanggal 21 Oktober 2016 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

23. Bukti T-23 : Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor UM.007/37/17/ITJEN-2016, Perihal Klarifikasi atas pengaduan masyarakat, tanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi Cap Basah) ;

24. Bukti T-24 : Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun Anggaran 2016 Nomor LHA : 9/LHA/IT-IX/2016 tanggal 31 Oktober 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti T-25 : Surat Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor : PS.214/1/2/ITJEN-2016 Perihal laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tanggal 9 Nopember 2016 (Fotokopi Cap Basah) ;

26. Bukti T-26 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.RH/1/7.KNKT.2016, Perihal Usulan Pemberhentian Anggota KNKT dari Ketua Subkom Invenstigasi Kecelakaan Pelayaran tanggal 22 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai legalisir) ;

27. Bukti T-27 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor : KP.303/1/9 RHS PHB 2016 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengganti Anggota KNKT, tanggal 14 Desember 2016 (Fotokopi sesuai legalisir) ;

Halaman 54 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



28. Bukti T-28 : Surat Menteri Perhubungan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor KP.303/1/1 RHS PHB 2017, Perihal Usulan Penggantian Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, tanggal 6 Januari 2017 (Fotokopi sesuai legalisir) ;
29. Bukti T-29 : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Menteri Perhubungan RI Nomor : KP/3/14 KNKT 2017, Perihal Pengisian Jabatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota KNKT tanggal 18 April 2017 (Fotokopi Cap Basah) dan Lampiran Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada Sdr. Aldrin Dalimunte, MM., Perihal Penyampaian Surat Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2017 tanggal 22 Pebruari 2017, tanggal 13 April 2017 (Fotokopi Cap Basah);
30. Bukti T-30 : Surat Ketua TIM Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Bapak Aldrin Dalimunte Nomor UM.202/11/3 ITJEN-2016, Hal Undangan Ketiga, tanggal 25 Agustus 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-31 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tanggal 6 Nopember 2008 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
32. Bukti T-32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Fotokopi dari Fotokopi) ;
33. Bukti T-33 : Surat Ketua Komite Keselamatan Transportasi kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UMM/10/24/KNKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Perihal Bantuan Tenaga tanggal 11 Juli 2016 (Fotokopi dari Fotokopi Cap Basah) ;

34.Bukti T-34 : Surat Pernyataan Bendahara Tahun 2015 Soekarno Jitno P, (Sesuai dengan aslinya) ;

35.Bukti T-35 : Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 (dalam rupiah) Lembaga Kementerian Perhubungan Satuan Kerja KNKT tanggal 18 Januari 2017 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

36.Bukti T-36 : Surat Keterangan Nomor : SKET/1/10/KNKT 2017, tanggal 25 September 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;

37.Bukti T-37 : Laporan Final KNKT-13-09-07-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Investigasi Kecelakaan Pelayaran terbakarnya FSO. Cilacap / Permina Samudera 104, sekitar 6 Mil Timur dari Tanjung Pemancingan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan, 15 September 2014 (Sesuai dengan aslinya) ;

38.Bukti T-38 : Draf Laporan Final KNKT-15-11-05-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Investigasi Kecelakaan Pelayaran terbakarnya Generator Set KM. New Glory Perairan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 15 Nopember 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;

39.Bukti T-39 : Laporan Final KNKT-15-11-07-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Investigasi Kecelakaan Pelayaran Kebakaran di Kamar MT. Nusa Bintang Jetty Terminal LPG, Tanjung Sekong, Cilegon, 20 Nopember 2015 (Fotokopi dari Fotokopi Tulisan Asli) ;

Halaman 56 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 : Final Report KNKT-15-11-09-03 National Transportation Safety Committee Grounding of Hanjin Aqua, Sunda Strait, 4 December 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T-41 : Draft Laporan Final (Rahasia) KNKT-16-03-02-03 Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tenggelamnya KMP. RAFELIA 2 di Perairan Selat Bali, Jawa Timur, 04 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T-42 : Draft Report KNKT-2016-04-03-03 National Transportation Safety Committee Fatality of rescue boat on the Glovis Maple falling from the height At Taboneo, 4 April 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-43 : Preliminary Report KNKT-16-06-05-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Investigasi Kecelakaan Marine Accident Investigation Collision between Hongkong Registeres Bulk Carrier MV. Yue May with Indonesian Registered Landing Craft MV. VIP Asia Jaya, at Java Sea, on 04 June 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T-44 : Laporan Pendahuluan KNKT-16-08-07-03 Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tenggelamnya Kapal Pancung di Perairan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 21 Agustus 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti T-45 : DRAFT Laporan Final KNKT-16-09-07-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Investigasi Kecelakaan Pelayaran Ledakan di MV. Gili Cat II Sekitar Pantai Padangbai, Karang Asem Bali, 15 September 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T-46 : Draft FINAL KNKT-17-01-01-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran

Halaman 57 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran di KM. Zahro Express (GT 106 No. 6960/Bc) di sekitar Perairan Utara Teluk Jakarta, DKI Jakarta, Republik Indonesia, 01 Januari 2017 Lembar persetujuan naskah tanggal 17 Maret 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;

47.Bukti T-47 : Draf Final KNKT-17-01-01-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran Kebakaran di KM. Zahro Express (GT 106 No. 6960/Bc) di sekitar Perairan Utara Teluk Jakarta, DKI Jakarta, Republik Indonesia, 01 Januari 2017 Lembar persetujuan naskah tanggal 30 Maret 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;

48.Bukti T-48 : Draf Final KNKT-17-01-01-03 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran Kebakaran di KM. Zahro Express (GT 106 No. 6960/Bc) di sekitar Perairan Utara Teluk Jakarta, DKI Jakarta, Republik Indonesia, 01 Januari 2017, Lembar persetujuan naskah tanggal 10 April 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan 3 (tiga) Orang Saksi dan 1 (satu) Ahli Pihak Penggugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

SAKSI PENGUGAT :

1. Nama : **LEKSMONO SURYO PUTRANTO**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 04 Maret 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Kuta II D-4 No. 8 Graha Cinere I RT.001 / RW. 012, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 58 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dalam perkara ini yang di berhentikan Dengan Tidak Hormat dari KNKT.;
- Bahwa setahu Saksi macam-macam alasan pemberhentian selaku Anggota KNKT salah satunya adalah berakhir masa Jabatannya. Sesuai Keppres keanggotaan KNKT bisa berakhir Karena Wafat, melakukan perbuatan Tercela, Berakhir Masa Jabatannya dan mengundurkan diri.;
- Bahwa setahu Saksi prosedur jika diberhentikan dari keanggotaan di KNKT ketentuannya harus melalui Rapat. Dalam rapat ketentuannya harus diundang seluruh anggota KNKT dan mencantumkan judul yang jelas mengenai pemberhentian anggota KNKT tersebut. Karena di Organisasi harus mempunyai kode etik, seorang Ketua KNKT yang memiliki masalah tidak mungkin mengundang dirinya sendiri ke dalam rapat. Rapat berjalan seperti bukan rapat dengan mengabaikan kaidah-kaidah yang baik.;
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan dan membuat masukan-masukan (melalui Nota Dinas) bersama Penggugat, Saksi dan Bapak Suprpto yang sering menyuarakan terkait perbaikan-perbaikan dan perubahan di KNKT. ;
- Bahwa pernah ada Pertemuan pada tanggal 23 Desember 2016 dan setahu Saksi tidak menyebut sebagai Rapat karena tidak memenuhi syarat sebuah Rapat dan pertemuan ditanggal 23 Desember 2016 tersebut yang dibicarakan berkaitan Laporan Hasil Audit (LHA) yang tidak dilampirkan didalam Undangan tersebut.;
- Bahwa Rapat dihadiri oleh 6 orang Anggota KNKT termasuk Penggugat yaitu Ketua, Wakil Ketua dan 4 orang Ketua Sub Komite, Rapat LHA dibicarakan tetapi tidak ada bahan tertulis karena dikatakan oleh Ketua rahasia. Dan Ketua KNKT tidak memberikan kopinya LHA secara tertulis. LHA tidak disampaikan dan hanya dibacakan 1 kali ;

Halaman 59 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fungsi dari Rapat tersebut setahu Saksi untuk memberikan pertimbangan Anggota KNKT yang di berhentikan dan dari awal sampai akhir tidak ada usulan pemberhentian anggota KNKT dan hanya membicarakan soal teknis terkait Penggugat dan Penggugat keberatan karena tidak diberi kesempatan mempelajari pertanyaan-pertanyaan rapat serta tidak diberikan LHA tersebut.;
- Bahwa setahu saksi KNKT berada dibawah Presiden dan Inspektorat atau Kementerian Perhubungan Tidak berwenang meng Audit karena bertanggung Jawab kepada Presiden.;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Rapat tersebut Garis besarnya tidak ada kesimpulan dari Rapat tersebut, karena dalam tatanan KNKT tidak jelas (baik tata tertib dan kode etik) dan setahu saksi yang menggantikan posisi Pengugat saat ini Wakil Ketua ;

2. Nama : **SUPRAPTO**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 18 Pebruari 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, Alamat Jalan Menteng Rawa Panjang RT.003 / RW. 009, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang dialami Penggugat diberhentikan dari Jabatannya dan sedang menggugat di PTUN Jakarta.;
- Bahwa setahu Saksi aturan di KNKT diberhentikan dari Jabatannya Peraturan yang mengaturnya ada di Perpres, yaitu berhenti karena melakukan perbuatan tercela, permintaan sendiri, meninggal, diberhentikan dan masa jabatan habis;
- Bahwa pemberhentian Anggota KNKT dilakukan Rapat Internal di KNKT dan keputusan harus Musyawarah Mufakat dan Saksi ingat ada Pertemuan tanggal 23 Desember 2016 dan tidak ada bahan-bahan untuk rapat.;

Halaman 60 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembahasan untuk membahas Bahan Rapat dan seingat Saksi Ketua KNKT hanya membacakan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Inspektorat Kementerian Perhubungan setelah diminta untuk dibacakan baru dibacakan;
- Bahwa Penggugat minta diberi LHA untuk dipelajari tetapi Ketua tidak memberikannya dengan alasan Rahasia dan hasil dari Pertemuan tanggal 23 Desember 2016, tidak ada kesepakatan dan Mufakat karena dasarnya Ketua adalah perintah Menteri yaitu dasar Inspektorat memeriksa Anggota KNKT karena di KNKT belum ada Kode Etik dan melaksanakan sidang kepada Penggugat. Karena di KNKT tidak ada dasar hukum Inspektorat melakukan Audit KNKT, dalam hal pembuatan Surat Keluar / Surat Masuk di KNKT yang berwenang menandatangani adalah Ketua dan Anggota juga dibolehkan.;
- Bahwa selama ini pengawasan dan pembinaan di KNKT dilakukan dan dikoordinasikan oleh Ketua Sub Komite masing-masing. KNKT unit kerjanya diluar Kementerian Perhubungan dan saksi tidak tahu tahu Ketua atau wakilnya meminta pengawasan terhadap Penggugat;

3. Nama : **HENRY ARDYNE BARNES**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 04 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gunung Sahari Nomor 65, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Agama Kristen.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Berjanji menurut Agama Kristen dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kelas waktu Kuliah di pelayaran Jakarta, dan Saksi bekerja sebagai Investigator sejak Sejak Pebruari 2016 serta tahu Penggugat bekerja di KNKT Sejak Tahun 2015 selaku pimpinan kami yaitu sebagai Ketua Sub Komite Pelayaran.;

Halaman 61 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada dari Inspektorat Kementerian Perhubungan yang memeriksa Penggugat dan tidak tahu terkait apa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat serta tidak melihat surat keputusannya, Saksi dengar dari omongan orang diberhentikan tidak dengan hormat berkaitan dengan ada membuat keresahan, tidak adanya keharmonisan, ketidakcocokan dalam bekerja. Saya menerima arahan dari Penggugat dan tidak tahu siapa yang tidak cocok dalam 1 subkomite pelayaran ada ketidakcocokan, ketidakharmonisan yang saya dengar dari orang banyak.;
- Bahwa menurut Saksi setelah KNKT mendapat informasi terdapat suatu kecelakaan KNKT khususnya kasubkom pelayaran akan mempelajari kecelakaan, apakah memenuhi kriteria untuk diinvestigasi. Jika ya kasubkom akan membentuk 1 tim investigasi. Dalam pembentukan tim kasubkom akan memilih orang-orang yang sesuai dengan tipe kecelakaan.. Yang dikirim diusahakan adalah orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Di lapangan KNKT akan mengambil data dan dokumen untuk menganalisa penyebabnya. Setelah cukup KNKT akan kembali ke kantor untuk menuangkannya dalam bentuk laporan, tim investigasi ini menyelidiki latar belakang terjadinya suatu kecelakaan pelayaran dan mencari penyebabnya.;
- Bahwa Saksi dalam investigasi untuk keperluan mengcollect data yang terkait dengan kecelakaan, KNKT mempunyai suatu visa untuk mengcollect data dari mana saja, dari regulator ataupun perusahaan pelayaran tersebut dan investigator;
- Bahwa dalam beberapa kasus secara langsung tidak. Cuma kalo ada beberapa bukti yang sudah disimpan oleh kepolisian / awak kapal yang sudah ditahan pihak kepolisian KNKT akan berkoordinasi untuk bertemu pihak kapal dan bukan berkoordinasi dengan kepolisian;

Halaman 62 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi di KNKT sepanjang pengalaman saksi dari 2016-2017 menjadi investigator, tidak pernah ada perusahaan pelayaran yang berusaha melobi saksi / para investigator lain atau Penggugat ;
- Bahwa saksi ikut melakukan investigasi saat kecelakaan kapal sejahtera dan termasuk ke dalam tim.;
- Bahwa menurut Saksi biaya untuk mengangkut kapal tenggelam Pengangkatan kerangka kapal adalah pekerjaan besar dan butuh biaya besar tergantung kondisi, posisi geografis, semakin susah kondisi geografis semakin mahal bisa mencapai milyaran dan Tidak mungkin biaya untuk mengangkat kapal tenggelam dengan biaya 20 juta ;
- Bahwa apabila biaya kurang sering pakai dana pribadi dan diganti. Urusannya dengan Orang Sekretariat yang ditunjuk untuk mengurus, tidak langsung ke bendahara ;
- Bahwa setahu Saksi Sekretariat KNKT adalah pegawai kementerian perhubungan;

AHLI PENGUGAT :

1. Nama : **Dr. ANDHIKA DANESJVARA, S.H., M.Si.**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 17 Nopember 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Permata Depok Kumala E.11/9, RT. 004 / RW. 007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Ahli disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan Pendapat / keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pendapat Ahli mengenai Lembaga non struktural (LNS) Terlalu banyak kondisi yang tidak berada pada struktur pemerintah dan dimana tempat mereka, hal ini yang menjadikan LNS ramai. Pada lembaga - lembaga

Halaman 63 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan ada LNS-LNS yang mempunyai fungsi-fungsi. Dinamakan LNS karena dia berada di dalam pemerintahan etapi tidak tegas di dalam pemerintahan, dalam non stuktur pemerintah.; LNS adalah bagian dari pemerintahan yang tanggung jawab Tergantung dari pembentukannya. Peraturan pembentukannya yang menentukan pada siapa mereka bertanggungjawab tapi dikunci oleh konstitusi oleh pasal 4 (1) bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan artinya seluruhnya pemerintahan bertanggungjawab kepada presiden langsung sebagai kepala pemerintahan.;

- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai Kata-kata dititipkan pada awalnya tidak ada di dalam konsep keuangan negara. Yang ada adalah apakah dia berada dibawah keuangan negara / tidak. Kata dititipkan tidak menentukan apa-apa, LNS yang terpisah dari kepentingannya ;
- Bahwa peraturan presiden RI Nomor 2 tahun 2012, pasal 39 (2), pengusulan pemberhentian dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri didepan rapat KNKT. Ketika dia tidak memiliki subordinasi baik dengan lembaga kementerian lainnya maka sifatnya jadi mandiri. Sehingga dalam pengelolaan administrasi kebawah semua adalah kewenangan lembaga itu sendiri langsung kepada Presiden. Sekalipun mungkin melalui menteri perhubungan, tergantung lembaga itu.;
- Bahwa Sebagai LNS maka kewenangan kepada anggota-anggotanya adalah milik lembaga itu sendiri. Ketika sudah bentuk lembaga maka tunduk pada sistem KNKT. Jika dalam peraturan disebutkan bahwa pemberhentian harus dilakukan melalui rapat maka harus dilakukan melalui rapat. Tergantung dari hasil rapat apa yang diperintahkan oleh peraturan tersebut. Jangankan untuk sebuah keputusan positif, sebuah keputusan negatif wajib hukumnya untuk mendengarkan pembelaan. Jika prosedur itu tidak dilalui maka sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 maka bisa dianggap cacat prosedur. Sebuah keputusan TUN,



segala hal sebelum keluarnya keputusan dia harus melihat peraturannya. Khusus mengenai prosedur, menjadi hal yang sangat normatif. Ketika ada sebuah prosedur dilanggar maka itulah adalah cacat hukum. Kemudian memang harus dibatalkan keputusan itu karena ada cacat prosedur.;

- Bahwa saat membela diri dalam suatu rapat, harus ada hasil audit, kaitannya dengan permintaan yang dilakukan oleh ketua KNKT Tidak ada dalam peraturan. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak punya wewenang untuk menafsirkan sendiri hasil rekomendasi Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan juga tidak punya wewenang untuk mengusulkan pemberhentian tidak hormat anggota KNKT atas nama jabatannya, seharusnya Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dibawa dalam rapat KNKT sebagai bahan rapat Karena ini adalah lembaga yang independen, tidak boleh suatu peraturan bertentangan dengan perpres nya. Terutama untuk yang berkaitan dengan pemberhentian. Selanjutnya Ahli menjelaskan dan dapat disimpulkan : KNKT diluar ASN., KNKT bukan merupakan subordinasi kementerian (dalam hal ini kementerian perhubungan), aturan kemenhub kaitan dengan audit tidak bisa digunakan untuk KNKT dan Lembaga yang berhak mengawasi adalah lembaga diluar Kementerian. Bila ada tindak pidana adalah kepolisian. Bila ada pelanggaran keuangan maka BPK, untuk kinerja instansi adalah KEMENPAN.;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada persidangan juga telah didengar keterangan 5 (lima) Orang Saksi dalam perkara ini, sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

1. Nama : **SOERJANTO TJAHJONO**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 23 Mei 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Mahkota Mas Blok G-7-15, RT. 001 / RW. 009,

Halaman 65 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua di KNKT, sebagai ketua merangkap anggota KNKT mempunyai wakil KNKT dan membawahi 4 (empat) kasubkom-kasubkom;
- Bahwa saksi diangkat oleh Presiden, KNKT adalah lembaga indenpenden namun anggaran kami melalui kementerian perhubungan dan untuk koordinasi dengan Presiden sesuai dengan Pepres Nomor 2 Tahun 2012 melalui Kementerian Perhubungan;
- Bahwa tugas pokok KNKT adalah investigator kecelakaan pelayaran yang mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya melakukan investigasi kecelakaan pelayaran dan kami banyak berkoordinasi dengan kementerian perhubungan, Tugas Pokok dan Fungsi KNKT dibantu oleh seorang kesekretariatan dibawah Kementerian Perhubungan;
- Bahwa KNKT bertanggung jawab kepada Presiden dan KNKT bersurat melalui menteri perhubungan serta tidak langsung dengan Presiden;
- Bahwa rapat pada tanggal 23 Desember 2016, tujuan rapat adalah klarifikasi hasil audit dari Tim Inspektorat Jenderal Kemenhub yang terkait membahas keuangan, ada laporan dari masyarakat yaitu ada salah satu dari anggota KNKT meminta sejumlah uang dalam melakukan investigasi kecelakaan kapal;
- Bahwa sejak Penggugat diberhentikan kondisi pekerjaan berjalan lancar, surat-surat yang berhubungan dengan Kasubkom Pelayaran di laksanakan oleh Plt. Wakil KNKT, Penggugat sudah 6 kali diminta klarifikasi dari Irjen untuk keterangan tersebut dan Penggugat tidak mau memberikan klarifikasi;

Halaman 66 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirim surat kepada Inspektorat Kementerian Perhubungan agar dilakukan audit pada KNKT. Hal tersebut dilakukan karena KNKT tidak mempunyai tenaga pemeriksa / auditor, selama Penggugat tidak bekerja lagi di KNKT, KNKT dapat meminta bantuan kepada para ahli-ahli pelayaran baik dari Negara Australia, Amerika dan tetap dapat bekerja dengan baik;
- Bahwa KNKT belum terdapat kode etik dan SOP mengenai pemberhentian anggota KNKT, sehingga pemberhentian Penggugat sepenuhnya berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2012. ;

2. Nama : **ACA MULYANA, S.H.**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 09 Mei 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Basuki RT. 005 / RW. 006, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekretariat di KNKT dan menjabat sejak tahun 2014 dan Saksi sebagai PNS di Kementerian Perhubungan yang di tugaskan di KNKT;
- Bahwa anggota KNKT sebagian ada yang PNS dan sebagian ada Non PNS, yang PNS itu ada anggota KNKT dan Investigator sesuai dengan Perpres No.2 Tahun 2012 untuk anggota KNKT harus Non PNS dan untuk Investigator bisa PNS dan bisa Non PNS sehingga mereka sebagai pegawai pemerintah Non PNS dengan suatu perjanjian kerja;
- Bahwa tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada KNKT, adapun tugas teknis sekretaris di KNKT yaitu melakukan menyiapkan peralatan-peralatan investigasi, untuk pembiayaan investigasi kelapangan maupun ke laboratorium;
- Bahwa terkait dengan dana anggaran diambil dari Kementerian Perhubungan dan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab adalah Sekretariat KNKT,

Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua diperiksa anggota KNKT, dan bendahara KNKT yang merupakan pegawai PNS KNKT ikut juga diperiksa oleh Kementerian Perhubungan, terjadi pemeriksaan audit anggaran perjalanan dinas dan audit tertentu;

- Bahwa saksi mengetahui sudah ada pengembalian uang sebesar Rp.56.000.000,- terhadap audit yang pertama dan audit perjalanan dinas kedua sebesar Rp.100.000.000,- belum dikembalikan dan dipertanggung jawabkan, padahal uang tersebut merupakan uang Negara pada DIPA Kementerian Perhubungan;
- Bahwa pemeriksaan Inspektorat adalah mengenai penggunaan anggaran dan Saksi menerangkan bahwa Penggugat selaku anggota KNKT tidak memberi contoh yang baik kepada bawahan dan lingkungan kerja KNKT, dimana Penggugat kerap meninggalkan kantor pada hal tidak sedang dalam urusan dinas.;

3. Nama : **INDRA HARTOPKIND.**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 17 September 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Kalibata Timur I Nomor 19 RT. 011 / RW. 004, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pegawai Kementerian Perhubungan menjadi auditor sejak tahun 2009 dan sebagai PNS sejak tahun 2005 yang berada dibawah Inspektorat Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Inspektorat pernah melakukan audit dengan tujuan tertentu, saksi pernah melaksanakan audit pada tanggal 07 sampai dengan 18 bulan Oktober 2016, tim audit tindak lanjut dibulan Juli terkait adanya permintaan dari Ketua KNKT atas adanya informasi permintaan dana ataupun penerimaan dana dari operator

Halaman 68 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



KM Wilhan Sejahtera yang dilakukan oleh staff KNKT sesuai dengan permintaannya yang disampaikan kepada Menteri dan disampaikan ke Inspektur Jenderal itu dilaksanakan pada bulan Juli;

- Bahwa saksi turun dengan tim audit dengan Surat Nomor ST : 1053 dan saksi melakukan audit ditanggal 10 sampai dengan ditanggal 18 Oktober 2016 terkait dengan tugas dan fungsi dari pada Subkomite Investigasi Pelayaran dan melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran terhadap investigasi;
- Bahwa KNKT merupakan ruang lingkup Inspektorat dalam pemeriksaan keuangan dalam setiap dana-dana yang keluar, dari hasil audit adanya empat temuan yang saksi laporkan kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang sesuai dengan surat tugas, yaitu : 1. Adanya indikasi penerimaan uang dari salah satu anggota KNKT yang diminta dari operator Km. Wilhan Sejahtera sebanyak Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), 2. Terkait dengan perjalanan dinas awal bulan Desember investigasi laut dari KNKT dan BBPT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan usulan staff subkom pelayaran dan diterima oleh anggota tidak dapat dipertanggung jawabkan dan informasi yang kami terima dari bendahara dokumen ini tidak lengkap, 3. Adanya tugas dan fungsi pada anggota subkomite ini tidak melaporkan investigasinya dari tahun-tahun sebelumnya 2015 dan 2016;
- Bahwa terkait penyalahgunaan kewenangan dari pada Syahbandar disaat melakukan kode fisik ke kantor cabang pelayaran, ada hubungan saat penanganan karena dia pemimpin di tim tersebut dengan Penggugat dan Syahbandar ini dibawah Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Inspektorat Kementerian Perhubungan berwenang melakukan audit karena pemeriksaan ini menyangkut anggaran KNKT yang berasal dari Kementerian Perhubungan, selain itu Inspektorat juga berwenang melakukan audit terhadap kinerja KNKT karena kegiatannya didanai dengan Anggaran yang berasal dari Kementerian Perhubungan. ;

Halaman 69 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa Capten Rudy, Pak Kunto, Pak Aca dan termasuk juga Pak Alex, dari Surabaya ada keterangan dari operator;

4. Nama : **DRS. SUHARDI.**, Tempat / Tgl. Lahir Kulon Progo, 07 Desember 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gadingan RT. 042 / RW. 019, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dan benar Inspektorat pernah melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap keuangan KNKT. Saksi melaksanakan audit tersebut tanggal 07 s/d 18 bulan Oktober 2016, dimana merupakan audit lanjut dibulan juli terkait adanya permohonan bantuan audit mengenai operator KM. Wilhan Sejahtera yang dilakukan oleh staff KNKT. Selanjutnya audit tersebut yang disampaikan kepada Menteri dan disampaikan ke Inspektur Jenderal;
- Bahwa audit dilaksanakan berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal dengan nomor ST :1053 tersebut dan saksi melakukan audit ditanggal 10 sampai dengan ditanggal 18 Oktober 2016 untuk mengaudit tugas dan fungsi dari pada Subkomite Investigasi Pelayaran dan melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran terhadap investigasi;
- Bahwa KNKT termasuk dalam ruang lingkup Inspektorat karena menyangkut anggaran KNKT yang berasal dari Kemenhub, audit tersebut dilaksanakan dengan dasar adanya permintaan dari Ketua KNKT, dan hal tersebut dengan mengingat bahwa di KNKT tidak terdapat tenaga pemeriksa/ auditor.;
- Bahwa pada audit adanya empat temuan yang saksi laporkan kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang sesuai dengan surat tugas, yaitu:

Halaman 70 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya indikasi penerimaan uang dari operator Km. Wilhan Sejahtera kepada anggota KNKT sebanyak Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap uang perjalanan bulan Desember tahun 2016 terkait investigasi subkom pelayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata tidak lengkap dipertanggung jawabkan dan informasi yang kami terima dari bendahara dokumen ini tidak lengkap;
- Adanya tugas terdapat tunggakan laporan oleh subkom, sehingga indikasi kinerja buruk;
- Terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh subkom pelayaran untuk merekomendasi pemindahan bangkai kapal padahal yang berwenang pihak syahbandar.;
- Bahwa dalam melaksanakan audit, saksi memeriksa anggota KNKT, Investigasi dan pemilik kapal. ;

5. Nama : **SUPARNO PRAYITNO, S.E.**, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 09 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Raya Bambu Apus No. 63 RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang Tugas Pokok untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 189 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan didalam pasal 667 menyatakan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Halaman 71 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu Pengawasan yang dilakukan adalah Audit Anggaran KNKT karena KNKT menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Kementerian Perhubungan pada Bagian Anggaran (BA) 022, yang setiap semester dan tahunan harus menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Perhubungan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit pemeriksaan, hasilnya Laporan Hasil Audit kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur, untuk selanjutnya Inspektur Jenderal disampaikan kepada Ketua KNKT selaku pihak yang meminta audit ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 648A/ITJEN/ST/06/2016 tanggal 13 Juni 2016, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 18 Juni 2016 Tim Itjen melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu atas penggunaan uang perjalanan dinas Investigasi KNKT;
- Bahwa audit terhadap Laporan Hasil Audit nomor PS.214/1/1/ITJEN.2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Merekomendasikan kepada Ketua KNKT menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat KNKT memerintahkan Bendahara Pengeluaran membayar sebesar Rp. 1.800.000,00 kepada Tim Investigasi tenggelamnya KMP Rafelia 2 atas kekurangan biaya Perjalanan dinas ke Banyuwangi tanggal 04 s.d 8 Maret 2016 dan Memberi sanksi teguran secara tertulis kepada Capt. Aldrin Dalimunte atas penyampaian kwitansi yang diragukan kebenarannya dan pekerjaannya yang tidak menghemat keuangan Negara dengan tidak menggunakan potensi dan data dari Tim penyelam evakuasi korban dan identifikasi kapal Rafelia 2 dari Kelompok Kapal Wisata Maritim Bangsring Boat yang tidak dipungut biaya, bahkan menggunakan Tim penyelam binaan Lanal yang membutuhkan biaya dari APBN sebesar Rp. 30.000.000,00,- serta Menginstruksikan kepada Capt. Aldrin Dalimunte segera mengembalikan kelebihan Uang Muka perjalanan dinas pekerjaan Investigasi Kecelakaan Pelayaran kapal MV Thorco Cloud tanggal

Halaman 72 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 s.d 22 Desember 2015 sebesar Rp. 33.241.400,00 dan mengembalikan kelebihan Uang Muka perjalanan dinas investigasi lanjutan tanggal 8 s.d 12 Mei 2016 ke Banyuwangi sebesar Rp.22.805.500,00. Dan disamping melakukan audit terkait anggaran tim auditor juga melakukan pemeriksaan dan terkait merekomendasikan kepada KNKT untuk memberi sanksi kepada Capt. Aldrin Dalimunte sesuai ketentuan yang berlaku, LHA tersebut bersifat rahasia sesuai klasifikasi dalam laporan tersebut, dan LHA tersebut ditujukan kepada Atasan Langsung atau Kepala Kantor dalam hal ini Ketua KNKT.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017, yang dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas isi Kesimpulan para pihak tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, adalah bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 10/M tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua sub Komite Investigasi kecelakaan

Halaman 73 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran Merangkap anggota Komite Nasional Keselamatan transportasi tanggal 22 Februari 2017 (buti P-1 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan eksepsi oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETANYA;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat mendapati banyak sekali kejanggalan dalam penerbitan objek sengketa. Salah satu kejanggalan tersebut adalah Penggugat tidak pernah menerima dokumen-dokumen yang menjadi dasar Pemberhentian Penggugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan teguran maupun pemberitahuan tentang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran berat selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Anggota KNKT dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, sehingga Penggugat merasa ada prosedur-prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan oleh karenanya KEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 tersebut cacat hukum karena melanggar Pasal 39 ayat (2) PERPRES Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:

"Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT";

- Bahwa, Permohonan Pemberhentian tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat selayaknya diambil melalui keputusan bersama dalam rapat Anggota KNKT, karena KNKT adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat kolektif kolegial dan penerbitan KEPPRES tersebut adalah berdasarkan usul Menteri Perhubungan setelah KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri

Halaman 74 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) yang bunyinya:

“Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden”;

- Bahwa, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Kepada Penggugat dengan dasar melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang jelas-jelas bahwa Anggota KNKT bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Dengan dipaksakannya Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS, itupun tidak dijalankannya prosedur dan tata cara audit di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang sampai kini masih berlaku;
- Bahwa bahkan sampai didaftarkannya Gugatan ini, faktanya Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa latar belakang diberhentikannya secara tidak hormat, padahal seharusnya Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2015 diatas harus memperoleh laporan hasil audit yang menjadi dasar tindakan terhadapnya sehingga ia memiliki kesempatan untuk membela diri, yang sayangnya kesempatan itu pun tidak pernah diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat telah membantahnya dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dipandang dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi;
 - a. Aspek Kewenangan



1) Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Perpres 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa *"Komite Nasional keselamatan Transportasi (KNKT) merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden."*

2) Berdasarkan Pasal 30 Perpres 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa *"Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"*.

b. Aspek Prosedur

1) Bahwa prosedur atau mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat anggota KNKT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 PP 2 tahun 2012:

(1) Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:

- a. melanggar sumpah atau janji;
- b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan perbuatan tercela; atau
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

(2) Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT.;

(3) Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden.;

c. Aspek Substansi

1) Bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa dimaksud untuk dimaksudkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Aldrin



Dalimunte, MM. dari jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf "c" dan "d" Perpres 2 Tahun 2012.;

- Bahwa Objek Sengketa tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari jawabjinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berwenang untuk melakukan audit pada Komite Nasional Keselamatan transportasi (KNKT) ataukah tidak ?;
2. Apakah objek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur maupun substansi ?;

Menimbang, bahwa dalam menimbang berkaitan dengan pokok sengketa Pengadilan akan mengawali pertimbangan hukumnya dari pokok permasalahan ke 1 yaitu, Apakah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berwenang untuk melakukan audit pada Komite Nasional Keselamatan transportasi (KNKT) ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa dasar pelaksanaan audit oleh Inspektorat Jenderal pada Komite Nasional Keselamatan transportasi (KNKT) adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tersebut menentukan : Pengawasan juga dapat dilakukan kepada unit kerja di luar Kementerian Perhubungan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Kementerian Perhubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut, maka Inspektorat Jenderal Kementrian Perhubungan dapat melakukan audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu (vide Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015) terhadap Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sepanjang ada permintaan tertulis dari Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu salah satunya mencakup audit investigative (vide Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015) dan dilaksanakan atas dasar adanya pengaduan masyarakat (vide Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan sepanjang belum ada ketentuan tentang lembaga auditor mana yang berwenang melakukan audit terhadap Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), maka sebagaimana ketentuan tersebut Inspektorat Jenderal Kementrian Perhubungan berwenang melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok permasalahan ke 2 Apakah objek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur maupun substansi ?;

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut Pengadilan terlebih dahulu sampaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan dilakukannya audit dengan tujuan tertentu atas permintaan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada pokoknya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang staff KNKT terhadap kasus tenggelamnya KM Wilhan sejahtera tanggal 11 Juli 2016 (bukti T-33);

Halaman 78 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permintaan tersebut Inspektur Jenderal membentuk tim sebagaimana surat tugas untuk melaksanakan klarifikasi adanya tindakan permintaan dana ke operator oleh staff KNKT terhadap kasus tenggelamnya KM Wilhan Sejahtera di Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Juli 2016 (bukti T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua tim melakukan pemanggilan kepada Penggugat berkaitan dengan klarifikasi atas permintaan dana terhadap tenggelamnya KM Wihan Sejahtera tanggal 10 Agustus 2016 (bukti T-16) dan panggilan tanggal 11 Agustus 2016 dengan hal yang serupa (bukti T-17);

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menanggapi dalam suratnya tanggal 30 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penggugat bukanlah Pegawai Negeri Sipil (bukti P-28);

Menimbang, bahwa hasil kerja TIM dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan rekomendasi antara lain :

1. Mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia berkaitan permintaan dan penerimaan uang yang dilakukan saudara Aldrin Dalimunte, MM sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk disampaikan kepada Satuan Tugas SAPu Bersih Pungutan Liar (satgas Saber Pungli);
2. Meninjau kembali pengangkatan saudara Aldrin Dalimunte, MM sebagai Kepala Subkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran terkait perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang serta tidak profesionalnya yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (bukti T-24);

Menimbang, bahwa Inspektur Jenderal selanjutnya memberikan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dengan suratnya tanggal 9 Nopember 2016 (bukti T-25);

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tersebut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membuat surat

Halaman 79 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan pemberhentian anggota KNKT dari Ketua subkom Investigasi kecelakaan pelayaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan tanggal 22 November 2016 (bukti T-26);

Menimbang, bahwa terhadap usulan pemberhentian tersebut Sekretaris Jenderal melalui suratnya tertanggal 14 Desember 2016 pada pokoknya menyampaikan kepada Ketua KNKT :

1. Pengusulan pemberhentian Ketua sub Komite investigasi kecelakaan pelayaran dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 dalam Pasal 39 pada ayat (2);
2. Menyiapkan anggota KNKT pengganti yang dapat berasal dari calon hasil panitia seleksi yang pernah diajukan kepada Presiden dengan memperhatikan jabatan anggota KNKT dalam susunan keanggotaan KNKT sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 dalam Pasal 40 pada ayat (1) (bukti T-27);

Menimbang, bahwa atas dasar surat Sekretaris Jenderal tersebut dilakukan rapat KNKT pada tanggal 22 desember 2016 yang dihadiri oleh Ketua, wakil ketua, kasubkom investigasi kecelakaan penerbangan, kasubkom investigasi kecelakaan LLAJ, kasubkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Kasubkom Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian (bukti T-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Perhubungan membuat surat usulan penggantian Ketua subkom Investigasi kecelakaan pelayaran yang ditujukan kepada Presiden tanggal 6 Januari 2016 (bukti T-28);

Menimbang, bahwa dari usulan tersebut Presiden menerbitkan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 10/M tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua sub Komite Investigasi kecelakaan Pelayaran Merangkap anggota Komite Nasional Keselamatan transportasi tanggal 22 Februari 2017 (buti P-1 dan bukti T-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pemberhentian dengan tidak hormat anggota KNKT diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang KNKT diatur sebagai berikut: "Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:

- a. Melanggar sumpah atau janji;
- b. Dijatuhi Pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya."

Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi :
"Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan rapat KNKT";

Pasal 39 ayat (3) yang bunyinya: "Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bila memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang antara lain :

1. Mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia berkaitan permintaan dan penerimaan uang yang dilakukan saudara Aldrin Dalimunte, MM sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk disampaikan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (satgas Saber Pungli);

Halaman 81 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meninjau kembali pengangkatan saudara Aldrin Dalimunte, MM sebagai Kepala Subkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran terkait perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang serta tidak profesionalnya yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (bukti T-24);

Menimbang, bahwa dari kedua rekomendasi tersebut tidak merekomendasikan agar Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat, bahwa rekomendasi tersebut diartikan / ditafsirkan sebagai pemberhentian tidak hormat oleh Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagaimana surat usulan pemberhentian anggota KNKT dari Ketua subkom Investigasi kecelakaan pelayaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan tanggal 22 November 2016 (bukti T-26);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut timbul pertanyaan apakah Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mempunyai kewenangan untuk menafsirkan rekomendasi Laporan Hasil Audit Tertentu;

Menimbang, bahwa pemberhentian dengan tidak hormat anggota KNKT diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang KNKT diatur sebagai berikut: "Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:

- a. Melanggar sumpah atau janji;
- b. Dijatuhi Pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya."

Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi :
"Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana yang dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan rapat KNKT”;

Pasal 39 ayat (3) yang bunyinya: “Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden”;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat dipahami bahwa untuk menentukan anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melakukan perbuatan tercela dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya adalah kewenangan dari rapat KNKT setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan rapat KNKT;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak punya wewenang untuk menafsirkan sendiri hasil rekomendasi Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan juga tidak punya wewenang untuk mengusulkan pemberhentian tidak hormat anggota KNKT atas nama jabatannya, bahwa menurut pendapat ahli Dr. ANDHIKA DANESJVARA, S.H., M.Si., seharusnya Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dibawa dalam rapat KNKT sebagai bahan rapat;

Menimbang, bahwa pada rapat KNKT tanggal tanggal 23 Desember 2016 yang dihadiri oleh Ketua, wakil ketua, kasubkom investigasi kecelakaan penerbangan, kasubkom investigasi kecelakaan LLAJ, kasubkom investigasi kecelakaan pelayaran, kasubkom investigasi kecelakaan perkeretaapian (bukti T-10), Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak dijadikan bahan rapat KNKT, Ketua hanya

Halaman 83 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi Hasil Audit Tertentu kepada Penggugat dan tidak ada kesempatan Penggugat untuk membela diri secukupnya dihadapan rapat KNKT sehingga secara substansi rapat KNKT tanggal 23 Desember 2016 tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) (vide bukti T-10 jo bukti P-32) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kecermatan seharusnya KNKT tidak sampai pada keputusan untuk mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat terlebih dahulu, akan tetapi sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), maka Penggugat seharusnya terlebih dahulu diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia berkaitan permintaan dan penerimaan uang yang dilakukan saudara Aldrin Dalimunte, MM sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk disampaikan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (satgas Saber Pungli), bila Penggugat terbukti melakukan perbuatan berkaitan dengan permintaan dan penerimaan uang dengan rapat KNKT Penggugat diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan, bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang KNKT sehingga objek sengketa cacat secara substansi dan melanggar asas kecermatan, maka terhadap surat keputusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam sengketa ini telah dinyatakan batal, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap penetapan penundaan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT patut untuk dipertahankan;

Halaman 84 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa sejak diangkat sebagai Anggota KNKT sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap anggota, Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku sebaik mungkin dan berupaya melakukan pembenahan dalam tubuh KNKT di antaranya dengan merumuskan beberapa peraturan termasuk berupaya melakukan investigasi kapal pesiar asing MV Caledonian Sky yang menabrak dan merusak terumbu karang di Raja Ampat;
- Bahwa di tengah upaya pembenahan, pada tanggal 17 April 2017 kepada Penggugat telah diberikan petikan objek sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari jabatannya;

Halaman 85 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapati kejanggalan dalam penerbitan objek sengketa di antaranya Penggugat tidak pernah diberikan peringatan apapun, tidak diberikan hasil investigasi, tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri terhadap sangkaan yang dituduhkan;
- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya peraturan yang dipaksakan untuk mencari kesalahan Penggugat yaitu dengan melibatkan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ke dalam lembaga KNKT, padahal KNKT adalah lembaga non struktural yang berada di bawah Presiden, artinya bukan bagian dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, termasuk Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana PNS, padahal Penggugat bukan PNS;
- Bahwa tata cara audit juga tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 karena Penggugat tidak memperoleh laporan hasil audit yang akan digunakan Penggugat untuk membela diri;
- Bahwa oleh karena itu maka penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui proses yang benar karena telah mempertimbangkan usulan pemberhentian dari Menteri Perhubungan melalui surat Nomor KP.303/1/1 RHS PHB 2017 tanggal 6 Januari 2017 yang didasari oleh hasil audit dengan tujuan tertentu pada KNKT berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 9 November 2016, Surat Keputusan Ketua KNKT tanggal 12 Juli 2016 tentang hukuman disiplin teguran tertulis dan surat Ketua KNKT tanggal 22 November 2016;
- Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan audit oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian sebanyak 2 (dua) tahap untuk mengklarifikasi laporan masyarakat dan temuan hasil audit, namun Penggugat tidak mau

Halaman 86 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Tim Audit meskipun telah dipanggil berkali-kali dengan alasan Penggugat bukan PNS atau ASN;

- Bahwa dokumen hasil audit Tim Itjen Kementerian Perhubungan Nomor PS 214/1/1/ITJEN-2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Laporan hasil Audit dengan tujuan tertentu atas Penggunaan Uang Perjalanan Dinas KNKT dan PS 214/1/2/ITJEN 2016 tanggal 9 November 2016 perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan tertentu pada KNKT terbatas telah diberikan kepada Ketua KNKT;
- Bahwa Itjen Kementerian Perhubungan berwenang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap anggota KNKT sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKT dan tugas Sekretariat KNKT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara C.q. anggaran Kementerian Perhubungan, sehingga karena menggunakan anggaran yang bersumber dari Kementerian Perhubungan, maka Itjen Kementerian Perhubungan berwenang untuk melakukan audit;
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan perbuatan tercela atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, antara lain:
 - a. Penggugat diindikasikan melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan KM Wihan Sejahtera di Alur Pelayaran Barat Surabaya;
 - b. Penggugat tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas investigasi;
 - c. Penggugat tidak menyampaikan 17 (tujuh belas) dokumen laporan hasil investigasi periode 2015 s.d. 2016;
- Bahwa perilaku Penggugat menimbulkan permasalahan, keresahan dan situasi yang tidak kondusif serta kurang dapat bekerja sama dengan bidang lainnya



pada KNKT di antaranya Penggugat tidak menunjukkan sasaran, Penggugat juga tidak berusaha mendorong melakukan pembenahan di KNKT, justru membuat suasana di lingkungan KNKT kurang kondusif dengan kurang mentaati perintah Ketua KNKT dan beberapa kali ribut dengan dengan Bendahara dan PPK serta Kabag TU terkait perjalanan dinas investigasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Hakim Anggota II menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai prosedur dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa perihal wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan bukti surat T-1 yang merupakan objek sengketa, ternyata objek sengketa *a quo* menetapkan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada Pasal 30 diatur bahwa Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d mengatur bahwa Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan di antaranya melakukan perbuatan tercela atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang menetapkan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa perihal prosedur penerbitan objek sengketa, maka Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT diatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Anggota KNKT oleh Presiden dilakukan atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:

- a. Melanggar sumpah atau janji;
- b. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-28 berupa surat dari Menteri Perhubungan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor KP.303/V/1 RHS PHN 2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal usulan penggantian Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Menteri Perhubungan telah mengusulkan pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT dengan dasar :

1. Sesuai dengan audit tujuan tertentu pada KNKT berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS 214/1/2/ITJEN-2016 tanggal 9 November 2016 diperoleh temuan bahwa:
 - a. yang bersangkutan diindikasikan melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan KM Wihan Sejahtera di Alur Pelayaran Barat Surabaya;

Halaman 89 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. yang bersangkutan tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas investigasi;
- c. yang bersangkutan tidak menyampaikan 17 (tujuh) belas dokumen laporan hasil investigasi periode tahun 2015 s.d. 2016;
2. pernah dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis oleh Ketua KNKT atas kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara;
3. berdasarkan surat Ketua KNKT tanggal 22 November 2016 banyak menimbulkan permasalahan dan situasi tidak kondusif;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasari atas Surat Menteri Perhubungan mengenai usulan pemberhentian Penggugat dari Anggota KNKT dengan alasan-alasan di atas, maka pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat oleh Tergugat, menurut Tergugat didasari atas anggapan bahwa Penggugat melakukan perbuatan tercela atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat anggota KNKT dilakukan dengan alasan melakukan perbuatan tercela atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya membela diri di hadapan rapat KNKT. Selanjutnya Pasal 39 ayat (3) mengatur bahwa berdasarkan hasil rapat KNKT tersebut, KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, Hakim Anggota II mencermati bukti-bukti surat yaitu P-8 yang sama dengan T-9 berupa Surat Ketua KNKT tanggal 19 Desember 2016 perihal undangan rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara klarifikasi khusus terkait hasil pemeriksaan Tim Audit Itjen Kemenhub yang termuat dalam surat Nomor PS 214/1/1 ITJEN 2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas Penggunaan uang perjalanan dinas KNKT dan PS 214/1/2 ITJEN 2016 tanggal 9 November 2016 perihal Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihubungkan dengan bukti surat P-28 berupa surat balasan undangan ketiga dari Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, bukti P-29 berupa surat dari Penggugat kepada Ketua KNKT, bukti P-30 berupa surat dari Penggugat kepada Ketua KNKT, bukti P-32 berupa transkrip percakapan dalam pertemuan rapat anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 23 Desember 2016, bukti T-5 berupa surat Ketua KNKT nomor PS RH/I/3 KNKT 2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan khusus terkait laporan masyarakat, bukti T-6 berupa surat Ketua KNKT perihal pemanggilan kepada Penggugat tanggal 14 Oktober 2016, bukti T-7 berupa Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 19 Oktober 2016 perihal klarifikasi atas pengaduan masyarakat, bukti surat T-10 berupa Notulen Rapat Anggota KNKT tanggal 23 Desember 2016, bukti T-11 berupa daftar hadir dan bukti T-12 berupa surat dari Ketua KNKT kepada Menteri Perhubungan tanggal 29 Desember 2016, bukti surat T-30 berupa undangan rapat ketiga Ketua Tim Audit kepada Penggugat tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas, ternyata penerbitan objek sengketa telah didahului dengan usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari Menteri Perhubungan melalui surat tanggal 6 Januari 2017 sebagaimana bukti T-28. Lebih lanjut surat usulan Menteri Perhubungan tersebut didasari atas surat dari Ketua KNKT kepada Menteri Perhubungan tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana bukti surat T-12 yang pada butir ketiga surat tersebut menyatakan bahwa: "Sesuai usulan kami terdahulu, dimohon perkenan Bapak Menteri

Halaman 91 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan memproses usulan pemberhentian dan pergantian anggota KNKT dimaksud". Dan yang dimaksud dengan "usulan kami terdahulu" dalam surat tersebut adalah Surat Wakil Ketua KNKT tanggal 15 Desember 2016 perihal usulan pengganti Anggota KNKT sebagai Ketua Subkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran;

Menimbang, bahwa pengajuan surat dari Ketua KNKT kepada Menteri Perhubungan tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana bukti surat T-12 yang menegaskan kembali surat usulan sebelumnya kepada Menteri Perhubungan terkait pemberhentian dan pergantian Penggugat selaku anggota KNKT didasari oleh rapat KNKT yang berdasarkan bukti surat P-32, T-5, T-10 dan T-11 telah diadakan pada tanggal 23 Desember 2016. Pengajuan bukti P-32 oleh Penggugat berupa transkrip pembicaraan menunjukkan bahwa Penggugat mengakui hadir di dalam rapat KNKT tanggal 23 Desember 2016 karena di dalam transkrip tersebut juga memuat pembicaraan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat T-9 berupa undangan tanggal 19 Desember 2016 untuk menghadiri rapat KNKT tanggal 23 Desember 2016, di dalam surat undangan tersebut telah memuat agenda rapat yaitu untuk klarifikasi khusus terkait hasil pemeriksaan Tim Audit Itjen Kemenhub, sehingga rapat KNKT tersebut sedianya akan digunakan sebagai wadah bagi Penggugat untuk membela diri di hadapan rapat KNKT, akan tetapi meskipun hadir dalam rapat tersebut, berdasarkan bukti transkrip dan notulensi rapat, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri, padahal telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya telah diadakan rapat KNKT untuk memberi kesempatan kepada Penggugat melakukan klarifikasi atas temuan Itjen Kemenhub yang didahului dengan surat undangan yang memuat agenda rapat, tetapi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri, dan berdasarkan rapat tersebut kemudian Ketua KNKT telah mengirimkan surat kepada

Halaman 92 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Perhubungan tanggal 29 Desember yang di antara substansinya adalah pengusulan pemberhentian Penggugat selaku Anggota KNKT, hal tersebut menunjukkan bahwa atas berbagai dugaan perbuatan tercela yang disangkakan kepada Penggugat sebagaimana temuan Itjen Kemenhub, kepada Penggugat telah diberi kesempatan untuk membela diri, tetapi Penggugat tidak melakukan pembelaan diri, dan meskipun dalam rapat tersebut tidak menghasilkan suatu keputusan, akan tetapi hal mana tidak mengurangi makna dan nilai hukum bahwa prosedur formal penyelenggaraan rapat untuk memberi kesempatan Penggugat membela diri telah ditempuh dan dipenuhi yang kemudian atas dasar rapat tersebut, Ketua KNKT telah mengirim surat usulan pemberhentian kepada Menteri Perhubungan, selanjutnya Menteri Perhubungan telah mengajukan surat usulan pemberhentian Penggugat kepada Tergugat hingga Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mempermasalahkan bahwa Itjen Kemenhub tidak berwenang memeriksa Penggugat karena Penggugat bukan PNS dan tidak berada di bawah Kementerian Perhubungan, Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.;

Menurut Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 49 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa salah satu aparat pengawas intern adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.;



Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara / lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKT dan tugas Sekretariat KNKT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Kementerian Perhubungan. Sehingga meskipun Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa KNKT merupakan lembaga nonstructural yang bersifat mandiri, tetapi kemandirian tersebut terkait dengan tugas dan fungsi, sedangkan mengenai keuangan atau pendanaan masih menempel pada Kementerian Perhubungan. Karena itu terkait penggunaan anggaran untuk investigasi oleh Anggota KNKT termasuk Penggugat yang bersumber dari APBN cq. Kementerian Perhubungan merupakan wewenang Itjen Kemenhub untuk melakukan pengawasan termasuk melakukan audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara prosedural, penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai aspek substansi, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan objek sengketa bukti P-1 yang sama dengan T-1 maupun bukti T-28 berupa surat usulan pemberhentian Penggugat dari Menteri Perhubungan kepada Tergugat, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai anggota KNKT didasari atas alasan dugaan bahwa Penggugat melakukan perbuatan tercela dan/atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terkait alasan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat karena melakukan perbuatan tercela, Majelis mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengatur 4 (empat) jenis perbuatan atau keadaan yang dapat mengakibatkan Anggota KNKT dapat diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu:

- Melanggar sumpah atau janji;
- Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan perbuatan tercela; atau
- Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

Keempat perbuatan atau keadaan tersebut bersifat alternatif. Artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah dapat menjadi sebab atau alasan Anggota KNKT tersebut diberhentikan.;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Itjen Kemenhub telah melakukan pengawasan dalam bentuk audit yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tertentu Pada KNKT tahun Anggaran 2016, Nomor LHA : 9/LHA/IT-IX/2016, tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana bukti T-24, pada Bab III yang memuat Kesimpulan Dan Rekomendasi. Dalam bagian Kesimpulan pada pokoknya memuat point 1 menyatakan saudara Capt. Aldrin Dalimunte, MM secara fakta dan terbukti meminta dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 dari Perusahaan Pelayaran PT. Trimitra Samudera selaku pemilik dan operator KM Wihan Sejahtera, point 2 dst...sampai dengan point 5 dan dalam bagian rekomendasi telah memberikan dua rekomendasi yaitu :1. mengusulkan kepada Presiden RI berkaitan permintaan dan penerimaan uang yang dilakukan saudara Aldrin Dalimunte,MM sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk disampaikan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), 2. meninjau kembali pengangkatan saudara Aldrin Dalimunte ,MM, sebagai Kepala Subkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran terkait perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang

Halaman 95 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak profesionalnya yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa Itjen Kemenhub meyakini bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Penggugat terbukti dan benar adanya. Sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, sebenarnya Itjen Kemenhub telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Akan tetapi beberapa panggilan yang dikirimkan Itjen Kemenhub kepada Penggugat agar Penggugat dapat menyampaikan pembelaan dirinya secara sengaja tidak ditanggapi oleh Penggugat. Dan ketidakmauan Penggugat untuk memenuhi panggilan Itjen dilakukan dengan sengaja karena Penggugat berpendapat bahwa Itjen tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya selaku Anggota KNKT.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dinyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan pemerintah termasuk Itjen Kemenhub wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi pemerintah yang diawasi. Sehingga atas pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam suatu institusi, wewenang Itjen Kemenhub hanya sebatas menyampaikan laporan hasil pengawasan atau audit dan memberikan rekomendasi. Tindak lanjut penjatuhan sanksi atau hukuman ada pada lembaga yang bersangkutan, bukan pada Itjen.;

Dengan adanya rekomendasi dari Itjen Kemenhub telah menunjukkan bahwa perbuatan Penggugat memenuhi kategori perbuatan tercela. Logikanya di semua instansi apapun, melakukan pungli jelas merupakan perbuatan tercela. Sehingga dengan adanya rekomendasi Itjen tersebut telah memenuhi salah satu syarat untuk dapat dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf c Perpres No 2 Tahun 2012 yaitu melakukan perbuatan tercela. Bahkan dalam rekomendasi berikutnya,



Itjen Kemenhub menyatakan agar kedudukan Penggugat selaku Anggota KNKT ditinjau ulang. Meninjau ulang kedudukan atau jabatan seseorang sama maknanya dengan merekomendasikan agar orang tersebut diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat sangat serius dan tepat untuk dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang ancaman sanksinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat.;

Lebih dari itu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen bukan hanya baru sekali ini dijatuhkan kepada Penggugat. Sebelumnya berdasarkan bukti T-14 terhadap Penggugat juga pernah diberikan rekomendasi karena melakukan pelanggaran dan direkomendasikan untuk diberikan sanksi.;

Selain itu, walaupun rekomendasi Itjen Kemenhub yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tertentu Pada KNKT tahun Anggaran 2016, Nomor LHA : 9/LHA/IT-IX/2016, tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana bukti T-24 yaitu untuk menyerahkan Penggugat kepada Tim Saber Pungli agar dilakukan proses hukum terhadap Penggugat belum dijalankan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi makna bahwa perbuatan Penggugat senyatanya telah terbukti. Seandainya Tim Saber Pungli Kemenhub melakukan proses hukum, maka proses hukum yang akan dilakukan oleh Tim Saber Pungli adalah proses hukum pidana yang pada akhirnya akan berujung pada proses peradilan pidana hingga dijatuhkannya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran oleh person-person di instansi tertentu meskipun beraspek pidana akan diteruskan ke dalam proses pidana. Oleh karena sanksi lain selain sanksi pidana di antaranya berupa sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat dianggap tepat dan cukup memadai untuk dijatuhkan terhadap pelaku. Lagi pula, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perpres No 2 Tahun 2012, untuk dapat dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat, bukan hanya karena dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi alasan lain berupa melakukan perbuatan tercela pun dapat menjadi sebab atau alasan dijatuhkannya pemberhentian tidak dengan hormat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya rekomendasi Itjen Kemenhub, meskipun belum ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Tim Saber Pungli telah menunjukkan bahwa perbuatan Penggugat merupakan perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, Ketua KNKT telah memanggil semua anggota KNKT untuk mengadakan rapat KNKT dengan menyebutkan agenda rapat meminta klarifikasi Penggugat atas Laporan Hasil Audit dari Itjen. Namun sebagaimana sikap Penggugat sebelumnya terhadap audit dari Itjen Kemenhub yang tidak melakukan pembelaan diri, di dalam rapat KNKT tanggal 23 Desember 2016 tersebut, Penggugat juga tidak mengajukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek substansi, penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dari segi prosedural formal / tata cara penerbitan dari segi materi muatan / substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Penggugat terkait penundaan pelaksanaan putusan adalah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak, maka dalam putusan ini pendapat yang

Halaman 98 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 10/M Tahun 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Tanggal 22 Februari 2017 atas nama Aldrin Dalimunte, M.M., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua sub Komite Investigasi kecelakaan Pelayaran Merangkap anggota Komite Nasional Keselamatan transportasi tanggal 22 Februari 2017.;

Halaman 99 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua sub Komite Investigasi kecelakaan Pelayaran Merangkap anggota Komite Nasional Keselamatan transportasi tanggal 22 Februari 2017.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.500,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **23 Oktober 2017**, oleh kami **Mochamad Arief Pratomo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Bagus Darmawan, S.H., M.H.**, dan **Nelvy Christin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **25 Oktober 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d,

T.t.d,

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Mochamad Arief Pratomo, S.H., M.H.

T.t.d,

Nelvy Christin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H.

Halaman 100 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 231.500,-
- Meterai Putusan Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	Rp 397.500,-

(Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).